

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TERHADAP PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus di Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten
Magelang)**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

M FIKRI BAIHAQI ALHAMZAH

NIM. 1805026153

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An.Saudara M Fikri Baihaqi Alhamzah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fikri Baihaqi Alhamzah

NIM : 1805026153

Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum dan saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 14 November 2022

Pembimbing I



Dr. Ratno Agrivanto, M. Si, Akt.
NIP.198001282008011010

Pembimbing II



Dessy NorFarida, SE, Msi, Ak, CA
NIP.197912222015032001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,
Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : M Fikri Baihaqi Alhamzah
NIM : 1805026153
Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa
Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang)**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 26 Desember 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu Ekonomi Islam tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 28, Desember 2022

Ketua Sidang


Nur Aini Fitriya Ardhani Aniqoh, S.IP, M.BA
NIP. 198412122019031010

Sekretaris Sidang


Dr. Ratu Agrivanto, M.Si.A.Kt
NIP.198001282008011010


Penguji I


Dr. Il Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 197308112000031004

Penguji II



Suhirman, S.HI.,MA.Ek
NIP. 198805252019032011

Pembimbing I


Dr. Ratu Agrivanto, M.Si.A.Kt
NIP.198001282008011010



Pembimbing 2


Dessy Noor Farida, SE, M. Si. AK CA
NIP. 19791222 201503 2 001

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor :B-19972703/Un.10.5/D.1/PP.00.9/08/2022

24 Agustus 2022

Lamp. :-

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M. Fikri Baihaqi Alhamzah
NIM : 1805026153
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas pengelolaan anggaran alokasi dana desa (ADD) terhadap pembangunan daerah (Studi kasus Desa Bandongan Kcc.Bandongan Kota Magelang)

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/I Dessy Nor Farida,SE.Msi,Ak,CA.
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An.Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


NUR FATONI

Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTTO

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."

(QS. Al-An'am: 152)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada ALLAh SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua yang sangat saya hormati dan pastinya sangat saya sayangi,

Bapak Helmy Yassin Alhamzah dan Ibu Ika Susilowati

Beliau adalah sosok orangtua yang begitu sempurna bagi saya,terimakasih atas doa-doa yang senantiasa kalian panjatkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kepada Bapak dan Ibu,
Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab, kerendahan hati dan kejujuran. Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang)” tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain melainkan karya saya sendiri. Demikian juga pendapat atau karya orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dirujuk atau dikutip berdasarkan referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 November 2022
Deklarator



M Fikri Baihaqi Al
NIM.1805026133

TRANSLITERASI

Pedoman penulisan transliterasi huruf Arab ke huruf Latin dalam skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	t}
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	D		

Bacaan Madd:

ã=a panjang

î=i panjang

û =u panjang

Bacaan Diftong:

au=اُوْ

ai=اِي

iy=اِي

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang)”. Bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana efektivitas dan dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kualitas pembangunan daerah. Desa merupakan ujung tombak dari perencanaan pembangunan nasional, karena desa dapat telah memiliki struktur dari pemerintahan yang sudah matang dan yang telah dijaga masyarakat setempat dengan norma dan adat istiadat yang berlaku. Salah satu strategi pemerintah agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

Metodelogi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan desa dan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan daerah di Desa Bandongan berada dalam kategori sangat efektif. Menunjukkan bahwa dengan adanya alokasi dana desa dan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Bandongan yaitu tahun 2016 (100,9%), 2017 (101,3%), 2018 (100%), 2019 (100,9%), 2020 (102,6%), dan 2021 (100,8%).

Kata Kunci: Analisis, Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Daerah

ABSTRACT

The thesis entitled "Analysis of the Effectiveness of Village Fund Allocation Management on Regional Development (Case Study in Bandongan Village, Bandongan District, Magelang Regency)". Aims to answer questions about how the effectiveness and impact of managing Village Fund Allocations has on the quality of regional development. The village is the spearhead of national development planning, because the village already has a structure of government that is mature and has taken care of the local community with the prevailing customary norms and ethics. One of the government's strategies for villages to become independent and autonomous is by providing Village Fund Allocations (ADD). The use of ADD funds is 30% for the operational costs of the Village Government and the Village Consultative Body (BPD); 70% for community empowerment.

The research methodology used is a qualitative descriptive approach with a case study type of research. Data collection was carried out by interviewing informants in this study, namely the village head, village secretary, head of village and community affairs.

The results of this study indicate that, in general, the management of village fund allocations for regional development in Bandongan Village is in the very effective category. presentation that with the allocation of village funds and good and transparent village financial management policies will have a positive and significant effect on community welfare.), 2018 (100%), 2019 (100.9%), 2020 (102.6%), and 2021 (100.8%).

Keywords: *Analysis, Effectiveness, Allocation of Village Funds, Regional Development*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus Di Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang) Penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program pendidikan S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan do'a, dukungan dan motivasi penuh dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag, selaku ketua jurusan Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt. selaku pembimbing pertama yang selalu meluangkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dessy Nor Farida, SE, MSi, Ak, CA selaku pembimbing kedua yang selalu meluangkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen pengajar jurusan S1 Ekonomi Islam serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Kedua Orangtua Bapak Helmy Yassin Alhamzah dan Ibu Ika Susilowati

serta saudara perempuan Aulia Shafa Daniati dan saudara laki-laki M Rezqi Thomi Alhamzah yang senantiasa memberi dukungan, kasih sayang, motivasi dan do'a yang selalu mengiringi penulis.

8. Khususnya kepada Sissy Irfayanti dan Kak Lia yang senantiasa membantu dalam menyusun skripsi ini dan senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan do'anya.
9. Seluruh teman-teman EI-D 18 dan khususnya teman seperjuangan Paru-Paru Smile
10. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih penulis ucapkan untuk semuanya atas kebaikan dan keikhlasan yang sudah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian masing-masing dengan hal yang lebih baik lagi. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Semarang, 28 November 2022

Penulis

M Fikri Baihaqi Al
NIM.1805026153

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	17
A. Latar Belakang	17
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian	24
E. Tinjauan Pustaka.....	24
F. Metodologi Penelitian.....	27
G. Sistematika Penelitian	29
BAB II PEMBAHASAN UMUM	31
A. Efektivitas.....	31
B. Ukuran Efektivitas	31

C. Alokasi Dana Desa	34
D. Pembangunan Daerah.....	45
E. Otonomi Daerah	50
F. Alokasi Dana Desa Dalam Ekonomi Islam.....	52
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	59
A. Geografis Desa Bandongan.....	59
B. Visi dan Misi Desa Bandongan.....	59
C. Struktur Pemerintahan Desa Bandongan	61
D. Demografis Desa Bandongan.....	62
E. Alur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Bandongan	67
F. Karakteristik Narasumber Penelitian	74
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	76
A. Analisis Efektivitas Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bandongan	76
B. Analisis Dampak dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bandongan dalam Membangun Desa	85
BAB V PENUTUP	91
A. KESIMPULAN	91
B. SARAN	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	62
Tabel 3. 2	64
Tabel 3. 3	66
Tabel 4. 1	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1.....	62
Gambar 3. 2.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara dalam pengelolaan anggaran bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan negara besar yang memiliki penduduk lebih dari 200 juta, maka kesejahteraan harus dapat dirasakan oleh seluruh warga Indonesia baik warga perkotaan atau pedesaan. Negara telah mengakui keberadaan dan eksistensi desa, hal ini dapat dilihat dari peraturan perundangan yang mewenangkan desa akan mengurus dan memproses anggaran desa. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : *“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.¹

Desa adalah bagian dari daerah, dan meningkatkan pembangunan daerah adalah suatu yang sangat penting dalam menyelaraskan pembangunan skala nasional. Dimana terdapat usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat luas dengan adanya pembangunan yang merata pada pedesaan, baik pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.² Pemerataan yang dimaksud pemerataan yang mencakup pada desa yang notabene sebagai pemerintahan paling rendah dalam sistem kenegaraan. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat banyak memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

² Suwondo Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)* 1, no. 6 2012: 1203–1212

urusan masyarakat dengan batasan tertentu. Berbeda dengan kelurahan, kelurahan bukanlah badan yang berstatus hukum hanya saja kelurahan merupakan tempat dimana di tunjuk sebagai wakil dari pemerintah setempat.

Desa sebagai pemerintahan paling dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia, dinaungi oleh pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah pemerintah dituntut sebagai pengelola keuangan suatu daerah secara baik dan efektif. Adapun terdapatnya dana transfer tersebut mempunyai hubungan pada APBD, yakni pada pos penerimaan, sebagai akibatnya adalah bertambah besarnya jumlah penerimaan daerah. Perubahan akan jumlah penerimaan daerah yang besar tersebut harus selaras dengan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dan disertai dengan peningkatan mutu masyarakat. UU No. 32 th 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, juga dapat memberikan semangat bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan sumber ekonomi yang ada secara mandiri, ekonomis, efisien, dan efektif. Misi utama UU tersebut bukan hanya pelimpahan kewenangan, pembiayaan, tetapi dimaksudkan agar penataan sistem pengelolaan keuangan lebih baik, sehingga diharapkan mutu pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Desa merupakan ujung tombak dari perencanaan pembangunan secara nasional, karena desa memiliki struktur dari pemerintah yang sudah matang dan yang telah dijaga masyarakat setempat dengan norma dan adat istiadat yang berlaku.³ Undang-Undang No 32 tahun 2004

³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta: Erlangga, 2011. Hlm.1-4.

tentang Pemerintahan Desa yang mengatur keberadaan desa, yang inti dari UU tersebut mengatur seluruh keberadaan organisasi pada suatu desa. Negara telah mengeluarkan peraturan UU No 16 Tahun 2014 tentang Desa berisikan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan oleh elemen pemerintah desa dan juga BPD atau badan permusyawaratan desa yang berguna mengatur serta mengawasi segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat menurut kebiasaan dan adat desa setempat. Dalam pemerintahan desa, pelaksana dari kebijakan desa berada dibawah kepala desa atau petinggi, sedangkan pelaksana dan pembuat kebijakan tersebut adalah BPD, seperti pengelolaan keuangan desa yang sudah menjadi wewenang pemerintahan desa berdasarkan perdes atau peraturan desa tentang anggaran serta pendapatan belanja oleh desa.⁴

Pemerintah desa memperoleh pendapatan asli desa seperti : hasil usaha desa, partisipan, hasil swadaya dan lain-lain. Keuangan desa terdiri pendapatan asli daerah (PAD), anggaran pendapatan belanja daerah atau disebut APBD, dan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Pendapatan yang diperoleh desa dari APBD khusus untuk merealisasikan kegiatan dari pemerintah daerah, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari APBN khusus untuk merealisasikan kegiatan dari pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah desa memiliki kegiatan atau program kerja sendiri, maka desa perlu membuat anggaran pendapatan belanja desa atau yang disebut dengan APBDes. Dengan adanya APBDes ini, segala jenis kegiatan atau pembangunan desa dapat direncanakan sesuai anggaran.

⁴ Nova Sulastri, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*, Skripsi, 2016. Hm. 31–48

Kepala desa berperan penting dalam pengelolaan APBDes ini karena segala bentuk kewenangan dan keputusan berada di kepala desa.⁵

Pemerintah desa memperoleh pendapatan desa salah satunya berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa alokasi dana desa. Proses turunnya dana ADD dari pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten yang sebesar paling sedikit 10% berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil, pembagian 10% tersebut sesuai dengan kriteria pembagian dana desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas geografis, jumlah komunitas dan organisasi desa, hingga seberapa besar potensi perekonomian desa. Dengan adanya alokasi dana desa yang diturunkan pemerintah ini sebagai *support* untuk mencapai otonomi desa supaya lebih maksimal dalam melayani masyarakat, pembangunan desa, hingga pemberdayaan masyarakat desa.⁶

Pemerintah daerah mengelola dana perimbangan yang mengalokasikan untuk ADD diharap pemerintahan tingkat desa dapat lebih meningkatkan pelayanan daerah dan pembangunan desa dengan melibatkan banyak elemen masyarakat demi menuju otonomi desa. Dengan adanya ADD salah satunya bertujuan untuk menyokong operasional pelayanan dan program desa dengan partisipasi warga dalam membangun desa baik berbentuk fisik atau paguyuban warga desa. Hal ini sejalan dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang menjelaskan pembangunan nasional telah berubah secara signifikan, yaitu perubahan dimana mulanya negara adalah yang memegang kendali pembangunan menjadi masyarakat adalah yang memegang kendali

⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga, 2011. hlm.91

⁶ Karimah, Saleh, dan Wanasmawatie, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. Vol. 2 No.4 2005, hlm. 597-602

pembangunan, hal ini sering disebut dengan pembangunan masyarakat.⁷ Alokasi dana desa ini besar harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimulai dari segi pembangunan fisik desa terutama pembangunan akses menuju desa seperti jalan, jembatan dan irigasi air di sawah.

Pemetintah desa dalam mengelola keuangan desa biasa mengalami hambatan dan kesulitan dalam pengalokasian yang efektif. Hambatan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan seperti korupsi. Menurut pimpinan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Laode Syarif, ada enam modus penyimpangan dana desa, yaitu pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, *mark-up* anggaran yang tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi, dan lemahnya pengawasan serta penggelapan honor aparat desa. Hambatan ini dapat dialami oleh semua desa, termasuk Desa Bandongan. Namun adanya penyelewengan atau tidak, tidak dibahas pada penelitian ini, karena peneliti membahas tentang efektivitas pengalokasian dana desa.⁸

Selain itu dalam pengelolaan alokasi dana desa memerlukan beberapa tahap yang melibatkan elemen masyarakat desa. Hal ini merupakan kesulitan pemerintah desa untuk merencanakan anggaran dana desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Kesulitan dalam

⁷ Faisal Nur, Sitti Bulkis, dan Hamka Naping, *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba)*, Jurnal Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 3, No. 1, 2011, hlm. 1-8.

⁸ I made Adi Santika Pryoga, *Dkk, Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem*, Jurnal Ilmia Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. 12, 2020, h. 45

perencanaan ini karena memutuskan berbagai hal prioritas pembangunan desa memerlukan mediasi yang panjang. Maka dari itu lamanya perencanaan ini dapat mengakibatkan keterambatan pencairan dana desa, mengingat Dana Desa dapat masuk ke rekening desa memerlukan beberapa tahap untuk sampai diajukan ke daerah.

Beberapa penelitian terdahulu yang bertemakan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa, telah menganalisis seberapa berpengaruhnya pembangunan tersebut akan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian meneliti bagaimana dampak positif dari ADD pada suatu desa, dan hasilnya kebanyakan desa berhasil memanfaatkan ADD mampu mendanai dan mendukung terealisasinya program kerja pemerintahan desa.

Pemerintah pusat memang sudah menganggarkan ADD sebagai bentuk peningkatan taraf kehidupan orang desa. Setiap desa yang ada Magelang memiliki potensi desa untuk berkembang lebih. Jika ADD yang diperoleh desa dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan potensi desa yang ada, maka dapat dipastikan kesejahteraan warga desa. Adanya penelitian ini guna mengetahui apakah ADD sudah digunakan sebagaimana mestinya, dan apakah masyarakat juga berpartisipasi dalam pengalokasian ADD?

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang terdahulu hanya saja objek penelitian ini berbeda tempat dan belum pernah diteliti tentang seberapa efektif pengelolaan alokasi dana desa di desa Bandongan, kecamatan Bandongan kabupaten Magelang. Alokasi dana dijadikan peneliti sebagai tema penelitian karena ketertarikan peneliti akan hasil output dari ADD tersebut. Jika ADD di desa Bandongan diolah dengan baik, dengan perencanaan yang matang dan juga pengawasan yang baik maka terealisasinya pembangunan nasional terhadap masyarakat desa Bandongan akan semakin baik. Adapun

pembangunan fisik yang membantu mensejahterakan warga desa khususnya desa Bandongan seperti membangun masjid, jalan, saluran irigasi, balai RW, puskesmas dan jembatan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik menganalisa tentang alokasi dana desa serta bagaimana perencanaanya, pelaksanaanya, hingga pertanggungjawaban alokasi dana desa yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintahan desa Bandongan apakah sudah efektif dan sesuai prosedur atau belum. Mengingat pemerintahan desa harus melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan ADD kepada pemerintahan daerah. Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian : “Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah. Studi Kasus di Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintahan Desa Bandongan Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang pada tahun 2021?
2. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan daerah di Desa Bandongan Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang pada tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektivitas pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintahan Desa Bandongan Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang pada tahun 2021.

2. pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan daerah di Desa Bandongan Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang pada tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan di bidang belanja daerah dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

2. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk dapat digunakan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya tentang Pengelolaan Dana Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kualitas pembangunan daerah

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mempelajari dan menelaah penelitian terdahulu. Hal ini berguna untuk peneliti mengembangkan lagi penelitian sebelumnya berpacu dari saran-saran peneliti terdahulu yang melakukan penelitian yang memiliki tema dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Berikut penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini :

1. Penelitian yang berjudul “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*”. Penelitian yang di tulis oleh Faizatul Karimah, ini menjelaskan bahwa desa Deket Kulon

mengelola ADD secara normatif dan administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No 5 Tahun 2009. Namun dalam perencanaan, partisipasi, pengawasan dan transparansi, masyarakat kurang berpartisipasi pada rangkaian kegiatan tersebut, hal ini karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya ADD tersebut. Hasil pemberdayaan ADD terbatas hanya pada pembangunan jalan sedangkan pemberdayaan kesehatan seperti posyandu dan pemberdayaan lainnya kurang kurang efektif.

2. Penelitian yang berjudul Efektivitas “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*”. $\frac{\text{Realisasi AD}}{\text{Target ADD}} \times 100\%$ Hasil analisa menjelaskan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa Lambean tahun 2009-2014 berjalan efektif dengan persentase 90-100%. Adapun hambatan yang dialami pemerintah desa adalah terjadinya pencairan dana desa yang tidak tepat dan adanya *miss* komunikasi antar unit kerja ataupun antara pemerintah desa dengan masyarakat. Peneliti memberikan beberapa saran seperti memberikan pelatihan tentang alokasi dana desa baik untuk masyarakat umum atau untuk pemerintah desa sendiri.
3. Penelitian yang berjudul “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*”. Penelitian yang ditulis oleh Rahmi Fajri ini menjelaskan bahwa pemerintah desa Ketindan secara akuntabilitas telah melalui 3 tahapan yaitu perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan, 3 tahap tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Anggaran operasional desa tahun 2014 membengkak yang asalnya 30% menjadi 32%, hal ini mengakibatkan berkurangnya dana pemberdayaan yang mulanya 70% menjadi 68%. Peneliti

memberikan saran, pemerintah sebaiknya memperhitungkan dan mengklasifikasi ulang program pemerintah yang diambil dari ADD, dan menciptakan sumber pendapatan desa, seperti pemerintah desa membuat KOPERASI simpan pinjam.

4. Penelitian yang berjudul “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang*” penelitian yang ditulis oleh David Kasidi dan Siska Yustika ini menjelaskan pemerintahan desa Torjunan dalam proses penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan Alokasi Dana Desa, sudah sejalan dengan Peraturan Bupati No. 7 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan dana desa. Anggaran paling besar dialokasikan pada pembangunan fisik infrastruktur jembatan dan jalan beton. David menjelaskan dalam penelitiannya desa Torjunan mendapatkan capaian kinerja keuangan yang efektif. Ukuran efektivitas yang digunakan david adalah menggunakan perbandingan target belanja dan realisasi. Hasil yang diperoleh mencapai 100%.
5. Penelitian yang berjudul “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember*” ditulis oleh Alwi Alkaff dan Abdul Adim merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitiannya Alwi dan Alkaff menemukan fenomena pengelolaan alokasi dana desa Bagon sudah efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dana dialokasikan pada operasional pemerintahan desa dan lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat. Adapun beberapa pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintahan desa seperti membangun jalan aspal, paving, tembok pembatas jalan dan lain-lain.

6. Penelitian yang berjudul “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*” penelitian yang ditulis oleh Aenaya Fitriyani dan Eni Indriani dan Adhitya Bayu Suryantara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Peneliti memperoleh pengamatan dengan kesimpulan desa Jatisela sudah efektif dalam mengelola keuangan dana desa. Namun pemerintahan desa masih menemukan adanya hambatan yang dialami akibat Covid-19 beserta ketidakpahaman perangkat desa dalam memaksimalkan proses pengelolaan keuangan desa.

F. Metodologi Penelitian

Untuk melakukan penelitian dengan sistematis dan mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, diperlukan metode penelitian, karena metode merupakan cara teknis dalam mengkaji suatu penelitian yang berisi langkah-langkah, konsep, cara kerja suatu fenomena dalam penelitian⁹. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menjelaskan suatu penelitian lebih dengan deskriptif pemahaman yang mendalam pada suatu fenomena penelitian.¹⁰

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat memperoleh data dan gambaran langsung tentang keadaan sebenarnya pada suatu objek penelitian. Penelitian dilakukan di Kantor Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 43.

¹⁰ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992, hkm. 21.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan data yang diperoleh dari objek penelitian, maka dari itu penelitian ini memperoleh sumber data dari dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek penelitian. Data jenis ini diperoleh langsung dari objek penelitian, dengan melakukan wawancara dengan perangkat Desa Bandongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah peneliti memperoleh data diluar dari wawancara dengan menggunakan laporan dan catatan sebagai bahan data penelitian. Jurnal dan penelitian terdahulu juga merupakan contoh dari data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah peneliti mencari dan mengumpulkan data dengan cara berinteraksi langsung, peneliti memberikan pertanyaan kepada informan atau narasumber sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan data penelitian.¹¹ Wawancara penelitian ini dilakukan dengan tatap muka langsung antara peneliti dan narasumber. Narasumber adalah pejabat di kecamatan seperti sekretaris dan camat setempat.

¹¹ Sulastri, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Skripsi 2016, hlm. 31

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengumpulan beberapa informasi, data, fakta dan sebagainya.¹² Penelitian ini menggunakan dokumentasi guna mendukung peneliti dalam menganalisis permasalahan. Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini dari jurna, penelitian terdahulu, buku, *website* dan dokumen lainnya.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi merupakan suatu proses pengamatan peneliti yang spesifik pada fenomena dan keadaan nyata objek penelitian.¹³ Peneliti mengamati langsung akan dampak dari alokasi dana desa terhadap pembangunan di desa Bandongan.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan yang terdiri dari lima BAB sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini berisikan tentang pembahasan umum kajian teori Efektivitas, Ukuran Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Peran Alokasi Dana Desa, Pembangunan Daerah, Otonomi Daerah dan Alokasi Dana Desa dalam Ekonomi Islam.

¹² *Panduan Penulisan Skripsi FEBI*, UIN Walisongo : Semarang, 2018, hlm. 15

¹³ *Ibid*, hlm.15

BAB III METODE PENELITIAN

BAB ini berisikan tentang Geografis Desa Bandongan, Visi dan Misi Desa Bandongan, Struktur Pemerintahan Desa Bandongan, Demografis Desa Bandongan, Alur Pengelolaann Alokasi Dana Desa Bandongan, dan Karakteristik Narasumber Penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

BAB ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian yaitu Analisis Efektivitas Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bandongan, dan Analisis Dampak dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Membangun Desa.

BAB V PENUTUP

BAB ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan di BAB 4 dan Saran darip peneliti untuk penelitian selanjutnya serta saran untuk Pemerintah Desa Bandongan

BAB II

PEMBAHASAN UMUM

A. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki pengertian ke-efektifan adalah berpengaruh, kemandirian, keberhasilan dan capaian. Efektivitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Ravianto pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Gibson et.al pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan “standar” maka mereka dinilai semakin efektif. Berdasarkan pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan hasil suatu organisasi sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mencapai targetnya atau dapat dikatakan bahwa efektif bahwa hal tersebut sesuai dengan apa yang jadi tujuannya.

B. Ukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas juga dapat dilakukan dengan membandingkan antara rencana yang telah disepakati dengan hasil

rencana yang sudah terwujudkan.¹⁴ Dapat dikatakan tidak efektif, jika antara usaha dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan 2 macam ukuran efektivitas. *Pertama*, efektivitas diukur dengan seberapa berhasil rencana pemerintahan desa yang tercapai. *Kedua*, efektivitas diukur dengan membandingkan target belanja dengan realisasi, dan perhitungan akan dijelaskan dalam bentuk persentase.

1. Efektivitas Berdasarkan Realisasi Rencana.

Pemerintahan desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki perencanaan yang telah diatur, mulai dari perencanaan alokasi dana desa hingga laporan pertanggungjawaban. Berikut kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagai berikut¹⁵ :

- a. Tujuan yang akan dicapai jelas, berarti pada pemerintahan desa melaksanakan tugas dapat mencapai tujuan yang terarah.
- b. Pencapaian tujuan strategi yang jelas, bahwasanya strategi merupakan mengikuti alur yang sesuai dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.
- c. Adanya proses analisis dan penetapan kebijakan, dimana dengan adanya kebijakan maka akan mampu mencapai tujuan-tujuan melalui usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

¹⁴ Sholihatul Fitri, *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*, Skripsi, 2019, hlm. 36.

¹⁵ Budhi Setianingsih dan Endah Setyowati, *Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)*, Vol. 4, No 11, 2009, hlm. 1930-1936.

- d. Perencanaan yang matang maka akan memberikan suatu keputusan yang akan diambil untuk organisasi dimasa depan.
- e. Terencananya penyusunan program dengan tepat karena untuk menjadi pedoman dalam melakukan suatu tindakan.
- f. Salah satu indikator efektivitas dalam organisasi yaitu kemampuan bekerja yang secara produktif dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, karena apabila tidak dilaksanakan dengan efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mampu mencapai tujuannya.

2. Ukuran Efektivitas Berdasarkan Realisasi Alokasi Dana Desa

Penelitian ini membahas tentang efektivitas yang akan menjelaskan tentang kemampuan pemerintah desa dalam mengelola hingga merealisasikan dana desa yang telah direncanakan yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil desa.¹⁶ Peneliti menggunakan rumus persentase efektivitas sebagai berikut¹⁷ :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi}{Target/Penerimaan} \times 100\%$$

- Sangat efektif, jika hasil perbandingan >100%
- Efektif, jika hasil perbandingan 90-100%
- Cukup efektif, jika hasil perbandingan 80-89%
- Kurang efektif, jika hasil perbandingan 60-79%
- Tidak efektif, jika hasil perbandingan <60%

¹⁶ I Wayan Saputra, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Vol. 6, No. 1, 2016, h. 4

¹⁷ Kodir Siregar, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol. 11, No.1, 2018, h. 54

Adapun rasio efektivitas yang digunakan, Kepmendagri Tahun 1996, yaitu, 1) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 2) hasil perbandingan realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif, 3) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif, 4) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif, 5) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

C. Alokasi Dana Desa

Salah satu pendapatan desa yang diterima oleh desa itu ada di APBD desa yaitu berupa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan ditransfer melalui kepala urusan keuangan desa. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana *responsivitas* Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup:

- a) Kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh negara;
- b) Kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, permukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang;

- c) Kewenangan delegatif administrative yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah.

Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa berasal dari APBD Dewan Negara/Kota yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima. oleh pemkot. / kota untuk desa. paling sedikit sepuluh persen.¹⁸ Sesuai SK Bupati Magelang Tahun 2012 No. 2, alokasi dana pendapatan desa mempunyai maksud dan tujuan tersendiri yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk memperkuat masyarakat desa., adapun tujuan dari adanya Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.
2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa.
3. Perluasan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama, sosial budaya sebagai bagian dari pelaksanaan perbaikan sosial.
5. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa terkait dengan pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi.
7. Kami mendorong lebih banyak otonomi dan kolaborasi kolaboratif.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pengalokasian atau penggunaan Dana Pendapatan Desa juga memperhatikan apa yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bupati

¹⁸ Jurniadi, Djumandi, DB. Paranoan, *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Administrative Reform, Vol. 3 No.1 , 2015, hlm. 5.

Magelang, berikut rumusan dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa¹⁹ :

- a. Pemerintah desa sebesar 15% (lima belas persen) digunakan antara lain untuk alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, biaya rapat, uang sinding, perjalanan dinas dan biaya pemeliharaan;
- b. BPD sebesar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk tunjangan dan operasional antara lain alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, biaya rapat, uang sinding, dan perjalanan dinas;
- c. Bantuan tunjangan penghasilan bagi penyelenggara pemerintah desa yang tidak termasuk dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (pembantu kaur, kaum, ili-ili, dan lain-lain) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
- d. Bantuan operasional kegiatan kelembagaan desa antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna dan Lembaga desa lainnya sebesar 10% (sepuluh persen).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa adalah “*anggaran yang terdiri dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten/kota dan disalurkan per desa*”. Menurut Pasal 20 Peraturan Perekonomian Desa No. 37 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tahun 2017, pengelolaan alokasi dana desa lebih lanjut meliputi semua kegiatan yang menyangkut perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengendalian keuangan.²⁰

¹⁹ Pemerintah Kabupaten Magelang, *Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2012*.

²⁰ Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6. 2013, hlm. 1205.

Alokasi Dana Desa adalah program yang dilaksanakan pemerintah dan program pemantauan dana bantuan desa sejak tahun 1969 dalam bentuk arahan Panitia Pembangunan Desa. Setelah pelaksanaan otonomi daerah, pengurus kabupaten/kota diwajibkan memberikan kuasa perwalian terhadap pengurus desa untuk menjadi desa otonom dalam mengelola anggaran operasional sesuai tugas pokok dan tanggung jawabnya. Tujuan akan lisensi tersebut adalah untuk menciptakan kemandirian masyarakat berdasarkan kebijakan pemerintah dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaan tradisional dalam masyarakat.

Memberikan kewenangan terhadap perangkat desa menjadi desa otonom dalam mengelola anggaran kegiatan yang tercermin dalam kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah adalah peraturan daerah (perda), gubernur (perbup), dan kebijakan yang dikeluarkan oleh departemen/lembaga yang terkait langsung dengan pengelolaan operasi mandiri. Pemberian dana desa pada hakekatnya merupakan indikasi pelaksanaan hak desa dalam menjalankan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuhnya desa itu sendiri.

Kesimpulannya, mengenai pengelolaan alokasi dana desa atau pedoman yang diterbitkan oleh otoritas atau instansi, pengelolaan alokasi desa belum memberikan ruang lingkup yang cukup bagi masyarakat guna ikut serta dalam tahap monitoring pengelolaan alokasi desa. berikut penjelasannya:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah proses dimana penentuan apa yang harus tercapai secara jangka panjang dengan menetapkan kondisi masa depan. Oleh karena itu, dalam tahap perencanaan ini disusun rencana pembangunan desa menurut badan pemerintah/badan tata

kota, dan alokasi dana desa disusun oleh perangkat pemerintah desa, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Menurut uraian konsep perencanaan, konsep perencanaan harus mempertimbangkan lima aspek berikut:

- a. Proses perencanaan harus dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah rembug desa.
- b. Daftar Usulan Rencana Aksi (DURK) atau sekarang disebut Rencana Pembangunan Desa (RPD) ditandatangani oleh semua pihak termasuk Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD dan harus disetujui oleh Camat beserta lembar kerjanya.
- c. Tujuan akan Alokasi Dana Desa harus sejalan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012.
- d. Anggaran alokasi desa dilarang digunakan untuk kegiatan politik praktis, pembayaran pajak bumi dan bangunan, kegiatan pembersihan desa, pemberian hiburan, dan peringatan hari besar nasional.
- e. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) atau sekarang yang disebut dengan Rencana Pembangunan Desa (RPD) harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, antara lain: Kepala Desa, Ketua BPD, dan Ketua LPMD serta disahkan oleh Camat disertai lembar kerja.
- f. Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa yang harus sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012.
- g. Anggaran Alokasi Dana Desa tidak boleh digunakan dalam kegiatan politik, membayar pajak Bumi dan Bangunan, kegiatan bersih desa, pengadaan hiburan dan peringatan hari besar Nasional.

- h. Untuk kegiatan pembangunan desa tertentu yang dibiayai dari Anggaran Dana Desa, tidak ada duplikasi dana dengan anggaran selain Anggaran Dana Desa.²¹

Rencana Keuangan Desa hasil kesepakatan Dewan Desa dan merupakan dokumen yang terdiri dari RPJMDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) berdasarkan Rencana Pembangunan Desa. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) melibatkan Badan Pertimbangan Desa (BPD) dan seluruh lapisan masyarakat desa untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). RPJMDes akan diputuskan dalam waktu tiga bulan setelah kepala desa menjabat. RPJMDes memuat visi dan misi kepala desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan arahan kebijakan perencanaan pembangunan desa.

RKPDes meliputi tahapan evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, prioritas program, anggaran desa yang dikelola oleh desa atau melalui koperasi/pihak ketiga, dan kewenangan mandat dari pemerintahan yang lebih tinggi. RKPDes ini akan menetapkan peraturan desa paling lambat akhir September tahun ini, dan merupakan revisi substansial dari RPJMDes yang disusun pemerintah desa pada Juli tahun ini. Oleh karena itu RKPDes menjadi dasar penetapan APBDes.

Berikut adalah mekanisme perencanaan Perbendaharaan Alokasi Dana Desa. Perdes menyusun Perdes APBDes antara lain:

²¹ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Edisi Revisi. Malang: Setara Press, 2014, hlm. 78.

- a. Sekretaris desa menyusun Perdes APBDes
- b. Kepala Desa menyampaikan hasil Raperdes APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk selanjutnya dibahas dan disahkan bersama
- c. Raperdes APBDes yang telah dibahas dan disepakati akan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan melalui Camat.
- d. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes
- e. Peraturan desa berlaku apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi
- f. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan
- g. Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi
- h. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya APBDes tahun anggaran sebelumnya
- i. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencabut peraturan desa yang dimaksud.²²

Saat menyusun draf, APBD harus disiapkan oleh dewan kemasyarakatan. Rancangan APBD disusun setelah gubernur/walikota menetapkan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dan menyelesaikan rinciannya. Keputusan

²² Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017, hlm. 104.

gubernur/walikota harus disampaikan dan diedarkan ke desa-desa untuk menetapkan alokasi dana desa untuk masing-masing desa.

Dalam menyiapkan pembiayaan operasional, kepala desa harus memimpin rencana kerja perangkat desa (RKPD). Alokasi alokasi dana desa berfungsi untuk membiayai kegiatan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam RKPD. Kepala desa tidak boleh mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dan dibiayai dengan alokasi keuangan desa yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Adapun proses dari perencanaan penggunaan pembiayaan desa yang ada meliputi usulan program pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi desa, aspirasi unsur desa dimana mencakup perangkat desa dan masyarakat desa. Tim penyelenggara mengumpulkan saran-saran dari unsur desa. Penyampaian rancangan belanja anggaran digunakan sebagai rencana prioritas dan kelompok anggaran sektor, yang kemudian dimasukkan dalam protokol Musrenbang.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah pengambilan akan tindakan atau rencana yang dirancang secara detail, yang kemudian diimplementasikan atau sering disebut dengan aplikasi. Berdasarkan Permendes, No 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang mengatur beberapa poin tentang pemanfaatan utama ekonomi desa. Realisasi dana desa yang ditetapkan terlihat sebelum adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran untuk kebutuhan desa yang diproses melalui rekening kas desa.

Dengan dukungan dokumen pendukung yang lengkap dan sah, desa dapat mempertanggungjawabkan seluruh pendapatan

dan pengeluaran desa. Setelah melaksanakan rencana, langkah selanjutnya adalah mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut agar semuanya berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam proses pelaksanaan APBDes, kepala desa berperan sebagai koordinator kegiatan perangkat desa atau unsur masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan harus diprioritaskan untuk mendayagunakan sumber daya manusia dan alam desa serta memberdayakan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dan bergotong royong.

Selain itu, APBD digunakan untuk keperluan pengembangan pembangunan antar desa dan pengembangan pembangunan desa itu sendiri. Sementara pembangunan desa merupakan perpaduan pembangunan desa ke desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengembangkan dan memberdayakan masyarakat desa dengan metode pembangunan partisipatif, inisiatif pembangunan desa dapat dilaksanakan dari bawah ke atas, dari kepala desa ke kepala desa. . oleh negara bagian/walikota, dan juga dapat dilakukan secara *top-down* melalui gubernur/walikota melalui program.

Dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat serta pemerintah desa secara bertahap dapat menerima subsidi tambahan. Secara teknis pendampingan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, namun dapat juga didukung oleh pendamping profesional, kerangka pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga yang dikoordinir oleh kantor kecamatan di wilayah desa.²³

²³ Sulastri, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Skripsi, 2016, h. 45

3. Tahap Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2006, Pasal 18, Pasal 11 Ayat 1, ditetapkan bahwa pembangunan di tingkat desa yang anggarannya bersumber dari alokasi dana desa dilaksanakan secara mandiri oleh pemberdayaan masyarakat desa. Telah. (LPMD) dan bertanggung jawab langsung kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara diubah dengan Perpres No 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Perpres No 43 Tahun 2014, APB Desa atau Laporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Selain Penyerahan.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban pengelolaan keuangan desa, kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa. Format laporan adalah semesteran dan tahunan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Badan Musyawarah Desa. Pertanggungjawaban akan melaporkan kepada Gubernur/Walikota atas pelaksanaan APBDes desa dan penggunaan dana desa pada setiap akhir tahun anggaran. Sedangkan bentuk pelaporan kepada panitia musyawarah desa meliputi pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan keuangan. Laporan Pertanggungjawaban Desa.²⁴

Alokasi Dana sangat erat kaitannya dengan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa, maka dari itu Formulir Pertanggungjawaban adalah Formulir Pertanggungjawaban

²⁴ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. 2015

APBDesa. Format pelaporan kegiatan dalam APBDes yang mendapatkan dana dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan berkala adalah pelaporan penggunaan anggaran alokasi desa secara berkala setiap bulan. Laporan tersebut mencakup realisasi pendapatan dari alokasi dana desa dan realisasi belanja dari alokasi dana desa.
- b. Laporan Akhir Penggunaan Alokasi Dana Desa. Termasuk di dalamnya adalah rekomendasi untuk menetapkan progres pelaksanaan dan penggunaan dana, permasalahan yang dihadapi, dan hasil akhir penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa.

Adapun Proses penyampaian laporan mengikuti jalur terstruktur dari tim pelaksana tingkat desa, yang diketahui oleh kepala desa, hingga tim pendukung tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendukung tingkat kecamatan menyiapkan laporan/ringkasan yang berisi semua laporan tingkat desa dan mentransfernya langkah demi langkah ke manajemen kabupaten dan tim pendukung tingkat kabupaten/kota. Sedangkan dana yang terkait dengan pelaksanaan tugas tim pendamping ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dalam anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

Masyarakat, dimana termasuk otoritas keuangan harus diberitahu tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Adanya keterbukaan informasi ini merupakan bentuk transparansi yang merupakan prinsip pengelolaan keuangan desa. Laporan Tanggung Jawab Kinerja Pengelolaan APBDesa akan diselaraskan dengan peraturan dan publisitas yang disampaikan kepada masyarakat secara tertulis

melalui media yang mudah diakses atau langsung kepada masyarakat.

D. Pembangunan Daerah

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya pemanfaatan sumber daya secara terencana dan berkelanjutan untuk membangun masyarakat secara keseluruhan untuk kepentingan rakyat. Menurut Todaro, pembangunan tidak hanya mencakup fenomena, tetapi secara fundamental, pembangunan juga harus mencakup aspek material dan ekonomi kehidupan masyarakat, bahwa pembangunan ekonomi telah didefinisikan ulang berdasarkan pengurangan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran yang dikombinasikan dengan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. negara. negara tanah

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah mempunyai arti dan peranan penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa masih memiliki struktur kelembagaan yang kuat, karena masih sarat dengan hukum adat desa, dan benar-benar terjaga keutuhannya. Menurut Suparnao, pembangunan desa adalah pembangunan yang dilakukan secara seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Jika tugas pembangunan negara adalah menyediakan sarana dan prasarana, selebihnya adalah kemampuan masyarakat itu sendiri, mekanisme pembangunan desa di satu pihak menyatukan kegiatan perkotaan dan kegiatan negara di lain pihak. Pembangunan desa pada hakekatnya dilakukan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah mengarahkan, mendukung, melatih dan memantau.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan sedemikian rupa sehingga

saling mendukung dan terwujudnya program aksi yang diharapkan secara keseluruhan. sehingga mereka efektif dan efisien. Namun demikian, terdapat pula permasalahan dalam pembangunan desa yaitu minimnya aset dan sumber daya ekonomi masyarakat desa yang dikuasai masyarakat, rendahnya infrastruktur dan pelayanan kelembagaan desa, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di desa-desa yang mayoritas penduduknya berada di desa. masyarakat memiliki kapasitas yang lemah, kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat yang lemah, koordinasi lintas sektoral yang lemah dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Berikut sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan terkait dengan pertahanan dan memprosesan masalah pertahanan dengan batas kewenangan Kabupaten.
- 2) Pemantapan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
- 3) Peningkatan kualitas permukiman yang aman, nyaman dan bersih.
- 4) Meningkatkan prasarana wilayah pada daerah tertinggal dan daerah perbatas.
- 5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.
- 6) Meningkatkan perekonomian desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kesenjangan antar wilayah.

Pada prinsipnya, desa harus menerapkan prinsip keterbukaan dan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus pembangunan, dimana pembangunan masyarakat dapat menentukan tujuan, mengawasi sumber daya dan mengarahkan proses pelaksanaan pembangunan. Berikut uraiannya:

1. Pembangunan Fisik

Menurut Muljana, pembangunan adalah infrastruktur atau prasarana yang pada hakekatnya dihasilkan oleh pemerintah sebagai bangunan fisik atau organisasi dimana kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa, jasa serta kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan.

Aspek pembangunan fisik merupakan salah satu perwujudan kebutuhan nyata yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial budaya masyarakat. Pelaksanaan pembangunan fisik dibuktikan dengan adanya proyek-proyek pembangunan fisik terutama berupa sarana dan prasarana fisik.

Dengan menggunakan sarana prasarana sosial, kita akan membangun tubuh agar lancar menjalankan aktivitas sehari-hari di masyarakat. Pembangunan struktural meliputi pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung dan pembangunan pasar. Perkembangan, pada hakikatnya, dapat diartikan sebagai perkembangan yang berangsur-angsur menyalip, berkembang tidak sempurna, menciptakan sesuatu yang baru. Berikut contoh proyek pada pembangunan fisik, antara lain:

a. Proyek pembangunan fisik bidang sosial, antara lain:

- 1) Bangunan Perumahan
- 2) Bangunan Kesehatan

- 3) Sarana Pemerintah
 - 4) Jaringan Fasilitas Umum dan Lain-lain
- b. Pembangunan sosial budaya, antara lain:
- 1) Bangunan Sarana Pendidikan
 - 2) Tempat Ibadah
 - 3) Seni Budaya
 - 4) Bangunan Museum Sejarah dan Lain-lain
- c. Proyek fisik ekonomi, antara lain:
- 1) Pasar dan Pusat Perkotaan
 - 2) Pusat Perkantoran dan Perdagangan
 - 3) Bangunan Pergudangan
 - 4) Jalan Raya dan Sebagainya²⁵

Pembangunan pembaharuan dilakukan dengan mengganti bangunan lama sesuai dengan keputusan masyarakat dan pemerintah serta mengikuti perkembangan modern. Sedangkan pembangunan melalui penciptaan sesuatu yang baru, yang dilakukan melalui pembangunan sesuatu yang baru, dilakukan oleh suatu badan tertentu yang tujuannya untuk menciptakan bangunan baru dan menciptakan keuntungan bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Pengembangan tambal sulam yang hanya memperbaiki bangunan yang rusak. Artinya, tidak semua bangunan/infrastruktur diperbaiki seluruhnya, hanya bagian-bagian tertentu saja. Tujuan pembangunan tambal sulam adalah untuk memungkinkan perbaikan segera infrastruktur yang rusak di area tertentu. Struktur tambal sulam ini akan dengan cepat mengembalikan bangunan yang

²⁵ Sulastrri, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Skripsi, 2016 h. 48

rusak sebagian ke kondisi normal dan memberikan akses jalan yang mudah bagi pengguna jalan.

2. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non material merupakan pembangunan yang tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pembangunan non materi mengutamakan kualitas sumber daya manusia, karena pembangunan im materi pada dasarnya merupakan dasar untuk mencapai pembangunan materi. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya berdasarkan aspek, tetapi pembangunan immaterial dan fisik lebih erat kaitannya dengan kerja sama

Pembangunan non material dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun bidang lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembangunan nonmateri sangat perlu mendapat perhatian khusus. Dimana masyarakat selalu mengalami adaptasi dan kepositifan di lingkungannya, sedangkan adaptasi terhadap aktivitas masyarakat juga mencerminkan dan mengarah pada perubahan, beberapa di antaranya adalah perubahan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain..

Dengan adanya perubahan tersebut, maka dalam tahap penyesuaian harus mampu membaca kondisi dan situasi pada masing-masing daerah. Kegiatan ini dilakukan karena pembangunan non fisik pada daerah satu dengan lainnya berbeda. Dalam perelisasiannya adalah pembangunan non fisik yang ada di berbagai daerah harus melakukan beberapa cara, salah satunya yaitu melakukan penyuluhan ataupun memberikan

bimbingan kepada masyarakat di setiap daerah. Sehingga dengan adanya usaha tersebut diharapkan masyarakatnya mampu menerima tantangan dalam pembangunan non fisik. Berikut beberapa proyek pada pembangunan non fisik antara lain yaitu, pengempangan Sumber Daya Manusia, perekonomian masyarakat, kesehatan dan pendidikan.

E. Otonomi Daerah

Pada dasarnya kata otonomi mengacu pada dua hal pokok, yaitu hak untuk membuat undang-undang sendiri (*Private Law*) dan kebebasan untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri (*Autonomous Government*). Dengan demikian, otonomi daerah dipahami sebagai hak atau kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkatnya atas suatu daerah otonom. Kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan telah dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Adapun beberapa alasan mengenai pentingnya otonomi daerah diterapkannya pada daerah-daerah yaitu:

1. Kesetaraan politik (*Political Equality*) dapat meningkatkan kontribusi sosial terhadap politik di tingkat daerah melalui peningkatan demokratisasi penyelenggaraan negara.
2. Responsif Lokal (*Local Responsive*), yaitu memecahkan masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya saat ini dengan meningkatkan tanggung jawab masyarakat, dengan tujuan meningkatkan investasi pembangunan dan kesejahteraan sosial daerah setempat.

Landasan hukum otonomi daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahannya sendiri. Kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Daerah yang ditetapkan sebagai daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai wewenang untuk mengatur dan menguasai kepentingan pemerintah dan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sekitarnya dengan menganut sistem negara kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menyatakan bahwa otonomi daerah ini perlu dilaksanakan, namun sistem pelaksanaannya tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu, otonomi daerah tidak dapat berfungsi seperti yang diharapkan pada masa Orde Baru, meskipun undang-undang tersebut telah berlaku 25 tahun yang lalu. Bahkan, keberadaan undang-undang ini terbukti mendorong sentralisasi pembangunan. Dengan keadaan ini, semakin jelas terlihat bahwa pusat pembangunan daerah terletak pada urusan pemerintah pusat.

Keadaan sentralisasi tersebut telah memberikan dampak permasalahan pembangunan daerah yang sangat serius antara lain:

1. Pembangunan daerah secara umum tidak efisien, ketimpangan pembangunan antar daerah semakin tinggi. Keadaan ini terjadi karena pengelolaan sistem pembangunan cenderung menganut kebijakan yang seragam dan pada akhirnya mengabaikan perbedaan dan potensi yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu, potensi daerah yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, belum dimanfaatkan secara optimal dan sebaliknya, apabila potensi daerah tersebut sejalan dengan kebijakan nasional maka akan dapat berkembang lebih cepat. Hal ini

²⁶ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022, h.14

pada akhirnya menimbulkan disparitas pembangunan antar daerah yang semakin lebar, yang cenderung melebar dan juga menimbulkan keresahan sosial di daerah.

2. Sistem pengelolaan pembangunan yang terpusat menimbulkan ketimpangan yang besar dalam pengalokasian sumber daya nasional, khususnya dana pembangunan daerah. Berdasarkan yang ada, banyak provinsi yang kaya akan sumber daya alam tetapi taraf hidup masyarakatnya sangat rendah dan tertinggal dari daerah lain.²⁷

Oleh karena itu, mewujudkan otonomi daerah dan mengurangi sentralisasi dalam pembangunan menjadi semakin penting mengingat sejumlah kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan otonomi daerah sebelumnya. Peristiwa ini terjadi pada masa doi moi, dimana masyarakat menuntut perubahan mendasar dalam pembangunan daerah dan sistem pemerintahan untuk memperbaiki proses pembangunan secara keseluruhan dan mempercepat proses pembangunan pembangunan daerah.

F. Alokasi Dana Desa Dalam Ekonomi Islam

Islam mengajarkan untuk selalu berlaku jujur dan adil dalam segala hal termasuk dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai seorang muslim, sudah semestinya dalam menjalankan sistem pemerintahan perlu didasari dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam, walaupun dalam pelaksanaannya tidak menampakkan jelas prinsip ekonomi Islam tersebut. Maka dari itu untuk mewujudkan sistem yang berprinsip Ekonomi Islam, perlu diketahui pada dua hal berikut:

a. Ekonomi Islam

Seorang muslim sudah semestinya berusaha untuk senantiasa selalu berusaha mengamalkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam setiap

²⁷ Ibid

kegiatan dalam hidupnya. Ilmu Ekonomi merupakan disiplin ilmu yang membahas dan mempelajari kegiatan aktivitas seorang yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi baik barang atau jasa.²⁸ Islam juga mendefinisikan ekonomi sendiri berbeda dengan ekonomi konvensional pada umumnya, Ekonomi Islam Adalah disiplin ilmu yang mempelajari kegiatan aktivitas manusia dan mengatur segala aktivitas *muamalahnya* didasari dengan aturan syariat Islam.²⁹

Ekonomi Islam dalam pandangan beberapa memiliki beberapa perbedaan, meski begitu, setiap pandangan ulama tidak lepas dari aturan syariat Islam dan ketauhidan Allah. Berikut beberapa pandangan ulama tentang ekonomi Islam :

1. Monzer Kahf

Cendekiawan ini lahir tahun 1940 di Syiria, beliau besar dengan memiliki kemampuan dua bahasa yang mahir yaitu bahasa arab dan bahasa inggris. Karya tulis terbaiknya dan yang terkenal dengan judul “*The Islamic Economy : Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*” buku ini berkontribusi besar dalam pengembangan matematika ekonomi yang membahas tentang ekonomi Islam. Monzer Kahf berpendapat mengenai ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang yang memiliki karakter *Islamic man* atau *ibadurrahman* sebagai berikut :

- Segala hal yang ada di dunia ini adalah mutlak milik Allah semata, manusia hanya diam anai bertugas tidak lebih sebagai khalifah-Nya.

²⁸ Azharsyah Ibrahim, *et al*, *Pengantar Ekonomi*, Bank Indonesia, Jakarta Bank Indonesia : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021, hlm. 54

²⁹ *Ibid*, hlm. 55

- Segala hukum berprinsip ketauhidan, Allah tuhan yang maha Esa (konsep tauhid).
- Segala hal yang dilakukan oleh manusia harus berorientasi positif khususnya dalam kebaikan, adapun kejelekan yang telah dilakukan dijadikan sebagai introspeksi diri.

2. Muhammad Baqir As-Sadr

Cendekiawan ini berkelahiran tahun 1935 tepatnya di Baghdad, Irak. Beliau dikenal sebagai cendekiawan muslim dan pakar ekonomi dengan beberapa karyanya dalam bidang ekonomi Islam : *Manabi' al-Qudrah fi al-Dawlat al-Islam Iqtishaduna*, *al-Bank Al La Ribawi fi al-Islam*, *Mukhallat al-Iqtishadiyyah*, dan *al-Bank al-Islamiyyah*. Baqir As-Sadr berpendapat bahwa ekonomi Islam perlu dibedakan antara disiplin ilmu dan mazhab ekonomi. Ekonomi Islam dalam pandangan disiplin ilmu adalah berfungsi untuk menemukan dan mempelajari fenomena eksternal ekonomi dalam kehidupan manusia mencakup realitas lahiriah yang nyata. Sedangkan ekonomi Islam dalam pandangan sebagai madzhab merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial pada aktivitas kehidupan seorang.³⁰

3. Syed Nawab Haider Naqvi

Cendekiawan ini merupakan seorang pakar ekonomi Islam yang terkenal pada masa kontemporer. Beliau lahir tahun 1935, di India. Naqvi berpendapat bahwa ekonomi Islam bisa dikelompokkan pada tiga tema besar yaitu :

³⁰ Abdul Qoyum, et al, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : Departemen Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021, hlm. 492.

- Ekonomi Islam adalah disiplin ilmu sebagai subjek yang mewujudkan keadilan dengan prinsip *ilahiyyah* (ketuhanan) yang juga dikenal dengan :*adl wa al ihsan*” (adil dan baik).
- Sebagai komitmen untuk berpihak kepada kaum miskin dan lengan dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan mereka.
- Pemerintahan sebagai regulator dan partisipan dalam perekonomian.

b. Pembangunan Dalam Ekonomi Islam

Pembangunan ekonomi dalam pandangan konvensional dan Islam memiliki perbedaan pandangan. Pembangunan ekonomi menurut konvensional berupa pembangunan fisik dengan artian sebenarnya, mengabaikan nilai-nilai norma dan moral spiritual seorang. Sedangkan pembangunan ekonomi dalam Islam memiliki arti tersendiri lagi, tidak hanya memandang segi pembangunan fisik saja, juga memperhatikan pembangunan akhlak dan spiritual seorang.³¹ Pandangan manusia sebagai khalifah di atas dunia ini, seperti tercantum pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.*” mereka berkata: “*Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan*

³¹ Joni Tamkin bin Borhan, *Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. 27, 2008, hlm. 95.

Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS.Al-Baqarah, Ayat : 30)

Dalam Islam pembangunan ekonomi memiliki fokus tersendiri yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan pembangunan manusia itu sendiri dan aspek sosial budaya orang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam menganggap bahwa manusia itu sendirilah sebagai objek sebenarnya dalam aktivitas pembangunan. Pandangan ini sesuai dengan tugas manusia sebagai khalifah-Nya yang bertugas untuk mengelola bumi dengan baik, bijak dan adil.³²

Pembangunan perekonomian merupakan salah satu bentuk tanggung jawab manusia hidup di dunia. Segala sesuatu yang dilakukan manusia akan memiliki pertanggungjawaban, termasuk pengalokasian dana desa yang tepat dan efektif. Dana Desa yang telah masuk rekening desa semestinya dibelanjakan dengan kebutuhan desa mengingat tujuan utama adanya dana desa karena untuk mensejahterakan seluruh elemen masyarakat hingga ke desa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap umat muslim wajib meyakini keesaan Allah Swt. Kewajiban menyadari bahwa semua milik Allah Swt. adalah mutlak atas semua kepemilikan harta manusia. Artinya, kepemilikan manusia terhadap hartanya hanyalah bersifat relatif atau sebagai seorang manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola harta tersebut dan membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Swt. Hal ini seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Berinfaklah (belanjakanlah) di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan*

³² Ali Rama dan Makhilani, *Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Jurnal Penelitian dan kajian Keagamaan, Vol. 36, No. 1, Jakarta, 2013, hlm. 37.

berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al Baqrah (2):195)

Pengalokasian yang tepat adalah bentuk tanggung jawab pemerintah desa atas Dana Desa yang diamanahkan dari pemerintah pusat untuk direalisasikan kepada desa. Pembangunan yang berprinsip Ekonomi Islam memiliki prinsip tauhid, bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan yang ada pada manusia adalah titipan semata. Dengan berprinsip tauhid, dana yang teralokasikan dapat membangun desa dengan maksimal karena pelaksanaannya dilakuakn dengan penuh tanggung jawab.

Ekonomi Islam memandang pembangunan ekonomi Islam adalah sebagai pertumbuhan seberapa matang manusia. Hal ini karena kematangan manusia akan menimbulkan kemajuan teknologi dan materi harus disertai dengan kematangan spiritualitas seseorang. Pertumbuhan teknologi perlu juga diimbangi dengan tenaga kerja yang dapat diandalkan, hal ini karena akan menjadi suatu kualitas pekerjaan yang bermutu, stabilitas ekonomi, keadilan distributif, dan kepedulian manusia terhadap alamnya. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Islam merupakan realisasi dari keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dan melaksanakan tugas sebagai khalifah diatas muka bumi untuk memakmurkannya. Setiap muslim berkeyakinan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan Allah. Segala keuntungan materi yang dicapai dalam kegiatan ekonomi adalah menjadi tujuan perantara meraih cita-cita seorang muslim untuk patuh kepada Allah SWT.

c. Tujuan Pembangunan Ekonomi Islam

Manusia sebagai khalifah diatas muka bumi sudah semestinya untuk selalu merawat bumi dan penghuninya, hal ini selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Pembangunan ekonomi Islam harus memiliki

hubungan sebab akibat kepada kedisiplinan seorang muslim akan aturan syariat Islam. Semakin meningkatnya pembangunan ekonomi maka semestinya juga meningkatnya seorang muslim berperilaku dan berakhlak sesuai ajaran Islam. Ada beberapa tujuan pembangunan dalam pandangan Islam yaitu³³ :

1. Peningkatan kualitas hidup, seperti dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan buruh.
2. Pembangunan yang seimbang, dengan memperhatikan beberapa sektor dan kebutuhan tiap wilayah.
3. Pembangunan sumber daya insani (manusia), manusia sebagai objek paling utama pembangunan, seperti dengan menjamin pendidikan dan peningkatan spiritual seorang muslim.
4. Pembangunan teknologi.
5. Pengeluaran dan anggaran yang bermanfaat, yang dimaksud adalah mendahulukan kebutuhan pokok dibanding kebutuhan non pokok (sekunder).
6. Tidak bergantung dengan impor negara lain.

³³ *Ibid*, hlm. 38.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Geografis Desa Bandongan

Desa Bandongan merupakan salah satu dari 372 desa yang ada di kabupaten Magelang, terletak di dataran tinggi yang terbentuk seperti cekungan (basin) yang dikelilingi beberapa pegunungan seperti gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing). Dengan ketinggian sekitar 153-3065 m di atas permukaan laut, desa Bandongan memiliki suhu rata-rata 25,62°. Desa Bandongan merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di kecamatan Bandongan, kabupaten Magelang, dengan jumlah penduduk 7.189 jiwa. Desa Bandongan terletak di kecamatan Bandongan dengan berbatasan beberapa desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan desa Sidorejo dan desa Gandungsari
- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan desa Tonoboyo
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan desa Sukodadi dan desa Banyuwangi
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan desa Banyuwangi

B. Visi dan Misi Desa Bandongan

Desa Bandongan memiliki visi dan misi sebagai acuan dan landasan arah pemerintah desa dan warga desa membangun desa menuju kesejahteraan yang merata. Berikut visi dan misi desa Bandongan :

1. Visi Desa

“Terwujudnya Desa Bandongan yang maju, mandiri, sehat dan sejahtera, serta terlayannya masyarakat secara menyeluruh “

Maju : Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak tertinggal dengan desa maju lainnya.

Mandiri : Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.

Sehat : Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir batin.

Sejahtera : Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan).

2. Misi Desa

Untuk merealisasikan Visi Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan perumusan misi sebagai berikut :

- a. Melanjutkan program yang konsekuen dan berkesinambungan.
- b. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik untuk masyarakat.
- c. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Bandongan .
- f. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- g. Melestarikan kesejahteraan masyarakat Desa Bandongan dengan melibatkan secara langsung masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan.
- h. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

C. Struktur Pemerintahan Desa Bandongan

Secara administrasi, pemerintahan tingkat desa merupakan subsistem pemerintahan Indonesia terendah. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan desa diberikan kewenangan mandiri untuk mengatur dan mengelola kepentingan warga desanya sendiri. Pemerintahan desa merupakan garda terdepan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi penentu tingkat keberhasilan segala program pemerintahan walaupun masih terikat dengan otonomi daerah.³⁴ Desa bandongan dipimpin oleh kepala desa yaitu dengan dibantu beberapa stafnya dalam membangun dan pelaksana pemerintahan desa Bandongan, adapun Lembaga pemerintahan desa dan aparatur desa yaitu:


- a. Kepala Desa.
- b. Unsur staff yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.
- c. Unsur pelaksanaan teknis lapangan terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pemerintahan.

Desa Bandongan terdiri dari 8 Dusun yang dikepalai oleh seorang Kepala Dusun. Berdasarkan hasil pemetaan kelembagaan yang dilakukan pada waktu proses pengkajian potensi dan masalah menunjukkan Lembaga kemasyarakatan ada Pemdes, BPD, LPM, RT-RW, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat, detail susunan struktur dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

³⁴ Agus Irawan, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, 2018. h. 54.

Gambar 3. 1

Struktur Organisasi Desa Bandongan



Sumber : Dokumentasi Penelitian

D. Demografis Desa Bandongan

Desa Bandongan menurut administrasi pemerintahan desa Bandongan memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.189 orang, terdiri 3.569 laki-laki dan 3.620 perempuan. Rekapitulasi data ini dibuat pada tanggal 26 Juni 2022. Adapun rincian data demografis desa Bandongan sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Jumlah Penduduk Desa Bandongan

No	RW	Jumlah RT	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	001	5	430	453	883
2	002	4	386	394	780
3	003	5	497	494	991

4	004	2	236	251	487
5	005	6	472	535	1.007
6	006	2	231	209	440
7	007	2	145	134	279
8	008	4	414	430	844
9	009	4	458	459	917
10	010	2	135	126	261
11	011	2	165	135	300
Jumlah		38	3.569	3.620	7.189

Sumber Data : Rekapitulasi Pemerintahan Desa Bandongan

Tabel diatas menjelaskan demografis jumlah penduduk desa Bandongan. Data jumlah data penduduk merupakan hal penting karena sebagai tolak ukur dan pertimbangan dalam merencanakan keuangan desa terutama rencana APBDes.

1. Kondisi Pendidikan

Data dari diatas merupakan jumlah penduduk yang akan mengukur seberapa meningkatnya pendidikan desa. Pendidikan merupakan faktor penting dalam menyokong kemakmuran dan kemajuan SDM (Sumber Daya Manusia) desa yang akan berpengaruh pada taraf perekonomian warga desa. Paradigma masyarakat tentang pendidikan adalah seberapa tinggi pendidikan, maka itulah yang menjadi tolak ukur kualitas SDM. Hal ini dikarenakan seorang yang berpendidikan akan menerima, siap, dan beradaptasi pada perubahan

zaman di era modernisasi sehingga sikap tradisional yang sulit menerima hal baru dapat diatasi dengan baik.

Dengan tingkat Pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak dan mendorong masyarakat yang pada selanjutnya akan menumbuhkan keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu progam pemerintahan dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten dalam situasi ini, menjadi tantangan tersendiri bagi rendahnya mutu pendidikan di desa Bandongan yang tidak terlepas dari model pendidikan masyarakat. Pada hakekatnya, pendidikan memiliki tolok ukur kualitas sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Berikut data pendidikan penduduk Desa Bandongan secara akademik:

Tabel 3. 2

Data Pendidikan Penduduk Desa Bandongan

No	Pendidikan	Volume
1	Tidak/Belum Sekolah	1.231
2	Belum Tamat SD/Sederajat	973
3	Tamat SD/Sederajat	1.763
4	SLTP/Sederajat	1.256
5	SLTA/Sederajat	1.542
6	Diploma I/II	38
7	Diploma III	88

8	Diploma IV/Strata I	281
9	Strata II	14
10	Strata III	3
Jumlah		7.189

Sumber Data : Rekapitulasi Pemerintahan Desa Bandongan

Data diatas merupakan gambaran dari pendidikan masyarakat desa Bandongan, dengan paling banyak masyarakat desa adalah lulusan SD sederajat, kemudian SLTA dan SMP sederajat. Meskipun riwayat pendidikan lulusan sarjana S1 masih jauh dari angka 1000, namun 281 cukup banyak. Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat juga diperlukan data mata pencaharian masyarakat.

2. Kondisi Ekonomi

Keadaan perekonomian suatu wilayah atau wilayah dapat dilihat dari beragamnya jenis mata pencaharian masyarakat dan peraturan ekonomi yang berlaku di wilayah atau wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan rendahnya perbedaan pendapatan antara penduduk, wilayah dan sektor dapat dipandang sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi harus mampu menghilangkan atau mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Pada umumnya suatu pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat itu berbeda-beda karna perbedaan keahlian, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Bandongan dan juga keadaan geografis disana. Pembangunan ekonomi yang baik ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya dengan melalui

kualitas angka pekerjaan dan mata pencaharian yang ada di desa tersebut. Pemerintahan Desa Bandongan berhasil mendata mata pencaharian masyarakat desa, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel. Kebanyakan masyarakat Desa Bandongan bekerja sebagai karyawan swasta dan buruh, berikut data pekerjaan masyarakat desa Bandongan :

Tabel 3. 3

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	1.427
2	Mengurus Rumah Tangga	797
3	Pelajar/Mahasiswa	1.222
4	Pegawai Negeri Sipil	113
5	Karyawan Swasta	966
6	Buruh Harian Lepas	1.358
7	Pedagang	296
8	Wiraswasta	389
9	Petani/Pekebun	107

Sumber Data : Rekapitulasi Pemerintahan Desa Bandongan

E. Alur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bandongan

1. Perencanaan ADD

Awal dari perencanaan ADD hingga pelaksanaan ADD dipantau penuh oleh kepala desa dengan beberapa stakeholder yang ikut serta didalamnya. Perencanaan ini diperlukan karena untuk menentukan prioritas kebutuhan warga dan desa untuk diadakan pembangunan baik fisik maupun non fisik, dengan begitu kualitas perencanaan. Perencanaan ADD desa Bandongan mengacu pada UUD No, 6 tahun 2014 dengan juga mengikut regulasi kabupaten dan pemerintah pusat. Perencanaan ADD diadakan setahun sebelum perealisasi. Kepala desa Bandongan menjelaskan dalam wawancaranya “untuk mengelola ADD saya mengikuti pada UUD No, 6 tahun 2014 dengan juga mengikut regulasi kabupaten dan pemerintah pusat.”³⁵

Hasil wawancara dari Sekretaris desa menuturkan “perencanaan alokasi dana desa disusun melalui RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), jadi dana yang diajukan kepada daerah sesuai dengan RPJMDes yang dibuat, namun sebelum RPJMDes, ada yang namanya Musdus (Musyawarah dusun) dan Musrengbangdes (Musyawarah perencanaan pembangunan desa), warga musyawarah membahas dusun mana yang akan dibangun, ketika sudah mencapai kesepakatan akan dicatat lalu menjadi RKP (rencana kerja pemerintah), lalu setelah RKP ditentukan seluruh anggarannya jadilah APBDes. Para masyarakat desa disampaikan akan kerja pemerintah desa dan apa saja yang akan dibangun .”

Wawancara sekretaris desa sesuai dengan wawancara dengan Kepala desa “Alokasi Dana Desa itu direncanakan setahun sebelumnya,

³⁵ Hasil wawancara dengan kepala desa Bandongan


kami menjangir informasi dari bawah berawal dari Musdus, namun sebelum musdus, sudah ada rapat RT dulu. Dalam musdus ini, warga bermusyawarah pembangunan fisik atau non fisik apa yang akan diajukan pada desa, lalu hasil musdus dibawa ke musrengbangdes. Dalam musrengbangdes ini kita menyepakati prioritas dari masing-masing dusun. Disini kita hanya menyepakati dari hasil bahasan masing-masing dusun. Setelah hasil musrengbangdes, lalu kiya membentuk tim untuk mengikuti musrengbangcag (musyawarah pembangunan cabang). Jadi ada tahapan-tahapannya. Apa saja yang akan dibangun baik fisik atau non fisik akan masuk dalam RKP (rencana kerja pemerintah), RKP ini nanti ditindaklanjuti dengan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).”

Hasil wawancara dengan salah satu warga masyarakat desa Bandongan bapak Wijayanto “saya biasa ikut musdus dan musrengbangdes, jadi saya rasa pemerintahan desa Bandongan sudah efektif ya, karena sudah melakukan sesuai prosedur. Kalo di dusun saya partisipasi warga cukup baik. Banyak yang ikut, tapi tetap masih ada yang belum bisa ikut karena tuntutan pekerjaan. Jadi menurut saya sudah baik”

Berbeda dengan hasil wawancara dengan pak Kusmadi, “saya rasa musdus memang berjalan, hanya saja warga desa belum bisa sepenuhnya mengikuti. Yang saya amati orang-orang yang ikut musdus sedikit, hal ini karena warga setempat masih sibuk dengan urusan pribadi mereka dan kepedulian dalam membangun desa bersama itu masih rendah”

Alur perencanaan Alokasi Anggaran Desa dapat dilihat dengan melihat tabel dibawah :

Gambar 3. 2



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Secara administrasi dan regulasi, Desa Bandongan sudah sesuai dengan aturan pemerintahan pusat dan daerah. Adapun alur perencanaan dana desa dijelaskan pada wawancara kepala desa, berikut alur perencanaan Alokasi Dana Desa Bandongan :

a. Musdus

Warga bermusyawarah tingkat RT tentang rencana pembangunan apakah yang akan diajukan dan didanai desa. Setiap hasil musyawarah, dicatat oleh ketua RT lalu dimusyawarahkan lagi di tingkat dusun. Musdus ini untuk menyepakati rencana pembangunan yang dianggarkan tiap RT untuk diajukan di Musrengbangdes.

b. Musrengbangdes

Setelah musdus dilakukan, dilanjutkan di musrengbangdes (Musyawarah perencanaan pembangunan desa) guna untuk menyepakati rencana pembangunan fisik atau non fisik yang direncanakan dari hasil musdes sebelumnya. Setelah hasil musrengbangdes ini disepakati, pemerintah desa membentuk tim untuk melanjutkan ke Musrengbangcam.

c. Musrengbangcam

Ditingkat ini musrengbangcam (Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan) musyawarah diadakan untuk

menyepakati dari hasil musrengbangdes, dari pihak kecamatan apakah ada rencana pembangunan di desa tersebut atau dari pihak kecamatan dapat menyetujui perencanaan anggaran yang diajukan oleh desa.

d. RKP (Rencana Kerja Pemerintah)

Setelah melalui 3 tahap di atas, pemerintah desa lalu membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa. Guna untuk memonitori keuangan dan rencana pemerintah desa.

e. APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa)

Setelah RKP selesai dibuat, semua kegiatan yang diajukan dari awal hingga akhir proses disetujui, seluruh perencanaan tersebut dimasukan di APBDes.

f. Pengalokasian

Ketika seluruh perencanaan ADD disetujui dan masuk di pendanaan APBDes, tahap terakhir adalah pelaksanaan pengalokasian dengan pemerintah menunjuk penanggung jawab tiap rencana pengalokasian.

2. Pencairan Dana Desa

Merujuk pada pemerintah desa yang menyesuaikan rencana pembangunan desa dengan menyeimbangkan rencana keuangan desa. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain perimbangan yaitu benar-benar menggunakan alokasi anggaran desa seefisien dan sebijaksana mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan mewujudkan pembangunan desa sesuai rencana.

Desa tidak dapat memperoleh cairan dana desa tanpa perencanaan sebelumnya. Kepala desa Bandongan menjelaskan untuk memperoleh dana desa, perlu perencanaan setahun sebelumnya. Karena jumlah pencairan dana yang diperoleh desa, adalah sesuai dengan perencanaan anggaran yang sesuai dengan yang diajukan desa.

Ketika perencanaan yang diajukan sudah disetujui, pemerintah desa meminta surat rekomendasi kepada kecamatan dan dispermades untuk pencairan dana desa maupun dana kegiatan pembangunan.

Hasil wawancara bersama Kepala Desa “pemerintah desa sudah dipandu oleh pihak kastakom dari pihak kecamatan, seluruh desa sudah ada yang mengkoordinir. Jadi mau mencairkan dana desa, prosedurnya apa sudah ada di dispermades lewat kecamatan. Nanti jika dana sudah bisa cair nanti ada kabar. Jadi dana yang cair sesuai dengan yang diajukan tahun kemarin.”

Wawancara di atas diperinci lagi teknis pencairan dana desa oleh sekretaris desa, yang peneliti olah wawancara tersebut menjadi tahapan pencairan dana desa. Berikut tahapan pencairan dana ADD desa Bandongan³⁶:

- a. Setelah APBDes disetujui di kabupaten, pencairan dana ADD akan dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap 40% dan 60%.
- b. Desa memperoleh dana tahap 1 sebesar 40% dari keseluruhan dana desa ditransfer melalui rekening desa.
- c. Dana tahap 1 direalisasikan minimal 50% dari keseluruhan dana tahap 1.
- d. Desa mengajukan pencairan dana tahap 2 ke kecamatan.
- e. Desa mengajukan pencairan dana ke kabupaten dengan surat yang diketahui kecamatan.
- f. Desa memperoleh dana tahap 2 sebesar 60% dari keseluruhan dana desa, ditransfer melalui rekening desa.

3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Hasil wawancara dengan Kepala desa “bermula dari musrengbangdes dan musrengbangcang, lalu kita menganggarkan

³⁶ Hasil Wawancara Sekretaris Desa

dana desa untuk beberapa kegiatan, harus disetujui oleh BPD, kita kalau ingin merinci besar dana desa untuk pembangunan, harus disetujui oleh BPD bahwa anggaran tersebut sudah bisa dilaksanakan.” Hal ini sejalan dengan wawancara sekretaris. “pelaksanaan alokasi dana desa harus diawasi oleh BPD dan dilaksanakan oleh TPK (tim pelaksana kegiatan). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam APBDes. Pelaksanaan ADD ini berhak diawasi oleh BPD dan warga desa sendiri. Berikut alur pelaksanaan ADD :

- a. Pemerintah desa membentuk TPK (tim pelaksana kegiatan)
- b. Pelaksanaan ADD boleh diawasi langsung oleh BPD atau warga desa Bandongan sendiri.
- c. TPK bertugas hanya dalam pembangunan fisik
- d. Pembangunan non fisik dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa

Meskipun teknis pengalokasian ADD tiap tahun sama, namun jumlah dana yang diterima berbeda-beda, dan permasalahan yang dialami pemerintah desa juga berbeda-beda. Seperti pada tahun 2021, pemerintah desa hanya diberikan hak untuk mengelola hanya sebesar 32% sedangkan sisanya diatur oleh pemerintah daerah untuk ketahanan pangan. Jadi yang semulanya dalam rencana anggaran belanja (RAB) dialokasikan untuk pembangunan berubah sesuai instruksi dari pemerintah daerah.³⁷

4. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Setiap pemerintahan desa memiliki tugas pada akhir periode yaitu laporan pertanggungjawaban. Pada akhir tahun atau periode tertentu pemerintah desa Bandongan mengadakan acara LPJ (laporan

³⁷ Hasil Wawancara Kepala Desa

pertanggungjawaban) yang dihadiri oleh masyarakat desa, BPD, dan pemerintahan desa. Berikut alur pertanggungjawaban :

- a. Pemerintah desa Bandongan membuat survei lembar evaluasi APBDes.
- b. Pemerintah desa Bandongan membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) disertai bukti-bukti seperti nota pembelian dan foto-foto kegiatan.
- c. Pemerintah desa membuat LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) yang diberikan kepada BPD.
- d. Pemerintah desa bandongan membuat LPDB (laporan pengelola dana bergulir) yang diberikan kepada kabupaten.
- e. Hasil laporan pertanggungjawaban tentang dana ADD dibuatkan beberapa infografis cetak yang diletakkan di beberapa titik desa untuk bisa dilihat masyarakat desa.

Hasil wawancara dengan Sekretaris desa menjelaskan “semua kegiatan dan pembangunan desa selama satu tahun dicantumkan pada papan infografis tersebut, disebar di beberapa titik yang strategis supaya dapat dibaca dan dipantau oleh warga. Hal ini salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dalam mengelola dana desa.” Secara administrasi desa bandongan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun keterlibatan warga dalam mengawasi pertanggungjawaban masih belum maksimal.

Hak tersebut sejalan dengan wawancara salah satu warga pak Wijayanto “di desa Bandongan memang sudah dipasang beberapa papan infografis tentang laporan keuangan desa sehingga seluruh warga dapat mengetahui uang yang digunakan untuk apa, namun dalam pengawasan pertanggungjawabannya, partisipasi warga masih kurang. Padahal warga boleh mengikuti acara pertanggungjawaban pemerintahan desa Bandongan.”

Diperkuat oleh wawancara pak Kusmadi, “saya sering mengikuti acara pertanggungjawaban desa. Partisipasi warga lumayan banyak. Namun orang-orang yang memiliki nama atau orang yang berpengaruh dalam daerah desanya semestinya mengikuti kegiatan ini. Nyatanya mereka jarang sekali berpartisipasi, mungkin mereka masih mementingkan urusan pribadinya. Karena tidak mungkin menghadirkan seluruh warga jadi setidaknya beberapa orang penting bisa menghadirinya.

F. Karakteristik Narasumber Penelitian

Narasumber atau biasa disebut informan adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.³⁸ Penelitian ini merupakan pengamatan dari fenomena yang terjadi pada desa Bandongan, untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan Alokasi Dana Desa dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penalokaasian dana desa. Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data. Hasil wawancara dengan narasumber akan menjadi data primer penelitian ini, karena data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Adapun narasumber yang dipilih memiliki karakteristik tertentu untuk menjadi narasumber penelitian. Peneliti membagi dua jenis narasumber. *Pertama*, narasumber internal pemerintahan desa, dan *kedua*, narasumber eksternal pemerintahan desa.

1. Narasumber internal

Narasumber yang ditentukan oleh peneliti adalah Kepala desa dan sekretaris desa. Kepala desa menjadi narasumber internal pemerintahan desa, karena Kepala desa yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dana desa. Maka dari itu peneliti menjadikan Kepala desa menjadi salah satu narasumber penelitian.

³⁸ Kbbi, <https://kbbi.web.id/narasumber>, diakses Oktober 2022

Sekretaris desa dipilih menjadi salah satu narasumber karena Sekretarislah yang membuat surat pertanggungjawaban keuangan desa.

2. Narasumber eksternal

Narasumber eksternal pemerintahan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga masyarakat desa Bandongan. Warga yang dipilih peneliti adalah seorang warga asli desa Bandongan, atau warga biasa tanpa ada syarat yang spesifik. Maka dari itu narasumber yang diperoleh peneliti adalah Bapak Wijayanto, Ibu Halimah, Bapak Kusmadi dan Pak Khumaidi.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bandongan

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan rancangan pemerintahan desa dengan harapan menghasilkan output pada kualitas pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. ADD Desa Bandongan dapat dianalisa seberapa efektif dalam pembangunan desa dengan mulai dari wawancara langsung dengan kepala Desa Bandongan dan perangkat desa lainnya yang sebagai pelaksana ADD dari perencanaan hingga pertanggungjawaban ADD. Wawancara juga dilakukan pada warga setempat untuk mengetahui respon dan tanggapan akan kinerja pemerintahan desa dalam mengelola ADD, untuk memperoleh informasi dampak ADD terhadap kesejahteraan desa dengan pembangunan fisik dan nonfisik.

Pemerintah desa diharapkan dengan adanya Dana Desa dapat mengelola dan mengalokasikan dana desa, sebagai bentuk usaha pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat desa dengan instrumen dana desa. Alokasi dana desa bandongan difokuskan pada pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik yang dilaksanakan seperti membangun jalan, memperbaiki jalan, membuat drainase, membangun jembatan dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan pembangunan non fisik yang dilaksanakan desa Bandongan meliputi seperti, pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat, berbagai penyuluhan seperti dalam hal kesehatan ataupun kewirausahaan.

Penelitian ini meneliti tentang seberapa efektivitas pemerintahan desa Bandongan dalam mengelola dana desa dan alokasi dana desa. Peneliti menggunakan dua untuk mengukur tingkat efektivitas

pengelolaan pemerintahan desa bandongan. *Pertama*, tingkat keberhasilan dari rencana-rencana yang disusun ketika merancang alokasi dana desa. Hal ini mencakup teknis perencanaan, pengalokasian, pertanggungjawaban, serta survei kinerja oleh masyarakat desa terhadap pemerintahan desa. *Kedua*, dengan membandingkan dan menghitung persentase belanja desa dari rancangan APBDes, peneliti menggunakan perbandingan 5 tahun dari 2016-2020.

1. Efektivitas Berdasarkan Realisasi Rencana

Untuk mengukur efektivitas dengan teori pertama, peneliti menjelaskan empat analisis tentang teknis pengelolaan ADD (lihat halaman 33). :

1) Analisis Penerimaan Alokasi Dana Desa Bandongan Tahun 2016-2021

Keadaan geografis dan demografis suatu desa mempengaruhi besaran anggaran alokasi dana desa yang akan diberikan dari pemerintah daerah, yang didasari dengan asas adil dan merata. Desa Bandongan merupakan desa yang berada di kabupaten Magelang yang juga memperoleh dana ADD dari kabupaten. Namun dalam pencairan dana, dilakukan dalam 2 tahap, hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa untuk merealisasikan anggaran yang diberikan secara penuh. Jika tahap 1 dengan dana cair sebesar 40% dari total dana yang diberikan sudah terealisasi, setelahnya desa baru boleh mendapatkan dana 60% sisa dari total dana yang diberikan.³⁹ Desa Bandongan dalam penerimaannya sudah maksimal, hal ini dapat dilihat dilihat dalam Rencana APBDes tiap tahun, bahwa setiap

³⁹ Hasil Wawancara Kepala Desa

Desa Bandongan telah menerima 100% dana ADD dari pemerintah daerah.⁴⁰

2) Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa Bandongan Tahun 2022

Perencanaan pengalokasian ADD pemerintah Desa Bandongan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020⁴¹. Perencanaan dimulai dari pembentukan tim pelaksana, musdus, muserembangcang, musrengbangdes, hingga disetorkan ke kecamatan. Tim pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah desa Bandongan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Keuangan desa, dan beberapa staf perangkat desa. Kegiatan musyawarah dalam rangka merencanakan anggaran Alokasi Dana Desa dilakukan dari forum terkecil yaitu Musdus. Hasil kesepakatan akan dibawa ke musyawarah desa yaitu Musrengbangdes, di forum ini berbagai hasil musdes dimusyawarahkan dan hasilnya akan dibawa ke tingkat kecamatan yaitu Musrengbangcang. Setelah hasil musrengbangdes sudah disetujui di kecamatan, akan menjadi RKPD (rencana kerja pemerintah). Ketika sudah menjadi RKP lalu dibawa ke tingkat daerah atau kabupaten supaya dapat dicairkan dananya menjadi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).⁴²

Kepala desa Bandongan menuturkan dalam wawancaranya “Pemerintahan desa sudah dipandu dari pihak

⁴⁰ Lampiran Rencana APBDes

⁴¹ Peraturan Bupati Magelang, Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, No. 48, Tahun 2019

⁴² Hasil Wawancara Kepala Desa,

kabupaten, sudah ada prosedur pencairan dana desa, adapun pencairan dana desa sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan dan diajukan.”

Musyawarah-musyawarah yang terdapat dalam perencanaan ADD merupakan wujud dari partisipasi masyarakat desa dalam mengawal keuangan desa dalam membangun desa. Perencanaan ADD oleh pemerintahan desa Bandongan sudah sesuai alur perencanaan yang sesuai dengan peraturan kabupaten Magelang, hal ini telah dikonfirmasi dari wawancara peneliti kepada beberapa narasumber yaitu, Kepala Desa dan Sekretaris Desa, sebagai perwakilan pihak pemerintah desa. Narasumber lainnya yaitu Bapak Wijayanto dan Ibu Halimah sebagai pihak masyarakat desa. Narasumber menerangkan bahwasanya kegiatan musyawarah yang merupakan bagian dari perencanaan ADD telah dilaksanakan dengan baik.⁴³ Maka dengan hal ini, pengelolaan ADD desa Bandongan sudah efektif dalam hal perencanaan.

3) Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bandongan

Berlandaskan Peraturan Bupati No 6 tahun 2014 Kabupaten Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014, Alokasi Dana Desa sebagian dana diatur oleh pemerintah. Desa Bandongan mendapatkan cairan dana untuk dikelola supaya digunakan membangun desa. Pemerintahan desa tidak dapat serta merta menggunakan penuh dana yang cair dengan sendirinya, seperti hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa. Bahwa desa Bandongan pada tahun 2021 hanya dapat mengelola 32% dana dari pencairan dana dari daerah. Sedangkan 68% dana yang

⁴³ Hasil Wawancara Kepada Narasumber

diberikan kepada desa ditentukan oleh daerah dalam pengalokasiannya yaitu, 40% dana dialokasikan untuk jaminan sosial BLT dan 28% dialokasikan untuk ketahanan pangan dan hewani.⁴⁴

Pemerintahan Desa Bandongan dalam pelaksanaan ADD, membentuk terlebih dahulu adalah TPK (tim pelaksana kegiatan). Hal ini berlaku untuk pembangunan fisik, karena pembangunan fisik lebih bersifat ke lapangan dan memerlukan waktu cukup lama. Sedangkan dalam pembangunan non fisik, pihak pemerintah desa merupakan tim pelaksananya sendiri. Penjelasan ini disampaikan oleh sekretaris desa, dan dibenarkan oleh salah satu warga desa yang menjadi narasumber penelitian ini yaitu pak Wijayanto.⁴⁵

Secara administrasi, tahap pelaksanaan ADD sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu sempurna dan sesuai dengan apa yang direncanakan di APBDes. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti pandemi Covid-19 yang mempengaruhi keuangan desa khususnya pada ADD tahun 2021. Pemerintah desa sulit mengadakan pembangunan desa terutama pada pembangunan fisik, hal ini diakibatkan alokasi dana yang mulanya untuk pembangunan fisik, di dialokasikan pada ketahanan pangan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa dan dibenarkan oleh Pak Wijayanto selaku salah satu masyarakat desa Bandongan sekaligus narasumber pada penelitian ini.

⁴⁴ Hasil Wawancara Kepala Desa

⁴⁵ Hasil Wawancara Kepada Narasumber

Peneliti menganalisis berbagai hasil wawancara dengan narasumber, lalu menghasilkan penjelasan bahwa pengalokasi ADD desa Bandongan sudah sesuai secara administrasi sesuai dengan Peraturan Desa Bandongan. Maka dapat dikatakan efektif dalam hal administrasi.

4) Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Bandongan

Pemerintahan desa Bandongan akan mengadakan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah dikelola selama satu periode atau dalam waktu satu tahun. Peneliti memperoleh hasil wawancara dengan Kepala desa dan Sekretaris desa menjelaskan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban ADD secara administrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Laporan disusun oleh Kaur keuangan desa yang akan dikumpulkan oleh pihak pemerintah desa yang akan diverifikasi dan diserahkan kepada pemerintah daerah atau kabupaten.⁴⁶

Pemerintah desa Bandongan menyelenggarakan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Desa Bandongan tahun 2020. Namun dalam sisi masyarakat desa yang berpartisipasi dalam laporan pertanggungjawaban masih sedikit, hal ini dialami karena berbagai kendala seperti tidak mungkin seluruh masyarakat desa dapat mengikut acara pertanggungjawaban maka dari itu dibuatkan infografis supaya laporan pertanggungjawaban dapat menjangkau seluruh

⁴⁶ Hasil Wawancara Sekretaris Desa

masyarakat desa.⁴⁷ Pak Wijayanto menjelaskan bahwa tidak semua masyarakat desa dapat mengikuti acara tersebut, karena kesibukan masing-masing.

2. Ukuran Efektivitas Berdasarkan Realisasi Alokasi Dana Desa

Peneliti memperoleh data laporan keuangan Desa Bandongan sejak tahun 2016-2021 dari balai desa Bandongan. Pengelolaan keuangan desa yang diatur oleh Peraturan Desa Bandongan adalah yang telah disepakati oleh BPD dan Kepala Desa. Adapun tahun peraturan menyesuaikan dengan tahun anggaran yang akan direncanakan. Dengan adanya data laporan keuangan desa Bandongan, peneliti dapat menganalisis dengan teori yang kedua, dengan membandingkan antara penerimaan dan realisasi belanja. Berikut data penerimaan dan belanja anggaran desa Bandongan serta persentase efektivitas alokasi dana desa berdasarkan belanja desa :

Tabel 4. 1

Laporan Keuangan Desa

No	Tahun	Pendapatan	Belanja	Silpa	Persentase
1	2016	1.086.698.500	1.087.098.500	400.000	100,9%
2	2017	1.380.329.500	1.398.939.300	18.609.800	101,3%
3	2018	1.328.235.500	1.328.235.500	0	100%
4	2019	1.615.482.500	1.630.482.500	15.000.000	100,9,%
5	2020	1.717.266.359	1.762.636.841	45.370.482	102,6%
6	2021	2.070.630.539	2.087.592.938	16.962.399	100,8%

⁴⁷ Hasil Wawancara Kepala Desa

Tabel di atas menjelaskan ukuran efektivitas dengan pengukuran persentase pengelolaan ADD desa Bandongan. Pengelolaan ADD desa Bandongan selama 5 tahun berturut-turut 2016-2021 dapat dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat persentase rata-rata >100%. Adapun kelebihan belanja yang ada dalam tabel, diambil dari dana Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dana silpa ini berasal dari daerah.⁴⁸

3. Pembahasan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Desa Bandongan secara administrasi dan pelaksanaan sudah dapat dikatakan efektif. Berdasarkan pengukuran di atas, desa Bandongan telah melaksanakan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pencairan, pencairan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pemerintahan desa Bandongan telah menggunakan alokasi dana desa dengan efektif, hal ini didasari dari laporan keuangan dalam enam tahun terakhir. Angka efektivitas yang diperoleh rata-rata di atas 100%.

Fenomena pada penelitian ini sesuai dengan beberapa pada penelitian terdahulu. Pada penelitian oleh Kodir Siregar (2018), dengan judul "*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat*". Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini memperoleh hasil analisis : pada pengelolaan alokasi dana desa., pemerintahan desa Dedekadu sudah efektif. Hal ini didasari oleh laporan keuangan desa dari tahun 2012-2017 memperoleh efektivitas di atas 90%. 2012

⁴⁸ Hasil Wawancara kepada Sekretaris Desa

(98,76%), 2013 (96,58%), 2014 (100%), 2015 (99,81%), 2016 (97,29%), dan 2017 (100%)

Penelitian terdahulu oleh I Wayan Saputra (2016), dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*”. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, serta pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintahan desa Lembean dapat dikatakan efektif. Hal ini didasari oleh laporan keuangan selama 2009-2014, dengan efektivitas di atas 90%. 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%)

Penelitian terdahulu, oleh Arif Hidayatullah dan Amir Muhiddin (2022), dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, serta metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, serta observasi. Pemerintahan desa Leu dalam mengelola dana desa dapat dikatakan efektif, karena telah memenuhi 3 indikator efektivitas yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Efektivitas ini didukung oleh semua unsur lapisan masyarakat dan pemerintahan desa.

Penelitian terdahulu oleh, Salma Banna Kadang, Alden Laloma, dan Deysi Tampongongoy (2021), dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso*”. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, serta pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintahan desa Meko, dapat dikatakan efektif. Hal ini

karen desa Meko telah memenuhi empat indikator efektivitas yaitu : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan.

B. Analisis Dampak dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bandongan dalam Membangun Desa

Dana ADD yang diterima desa akan dikelola oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa. Keterlibatan ini meski tidak sepenuhnya namun adanya masyarakat desa andil, dapat membantu pemerintah desa dalam ketepatan pengalokasian dana desa, untuk membantu kesejahteraan desa. Pengalokasian dana desa ditunjukkan pada kualitas pembangunan fisik dan non fisik, hal ini selaras dengan pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah pusat. Pemerintahan Desa Bandongan melibatkan warga dalam membangun desa, hal ini dapat dilihat peran masyarakat desa dalam perencanaan hingga memantau pertanggungjawaban Dana Desa yang dikelola pemerintahan Desa Bandongan. Salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam peningkatan pembangunan desa adalah memberikan anggaran ADD pada setiap desa. Dengan adanya dana desa yang diberikan, desa Bandongan dapat membangun desa baik fisik atau non fisik.

1. Dampak dari ADD pada pembangunan fisik desa Bandongan.

Pembangunan fisik yang dilaksanakan pemerintahan Desa Bandongan lebih bersifat infrastruktur atau bentuk bangunan. Wujud dari pembangunan fisik yang dilaksanakan pemerintahan desa merupakan sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan bersosial budaya atau untuk memudahkan akses masyarakat dalam menjangkau banyak hal. Desa Bandongan menggunakan anggaran ADD dalam pembangunan fisik yang sudah disetujui dalam APBDes. Meskipun desa menggunakan dana ADD, namun hal tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh

infrastruktur masyarakat desa. Maka dari itu, tidak semua pembangunan fisik yang diajukan oleh musdes dapat diterima untuk diajukan sebagai rencana pembangunan desa.

Pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bandongan tidak selalu tentang membangun, namun juga pemeliharaan dan peremajaan. Seperti jalan yang sudah ada di desa, namun sudah rusak maka tidak membangun kembali, namun jalan tersebut diperbaiki. Adapun pembangunan fisik yang dilaksanakan Desa Bandongan diantaranya adalah, Pengerasan Jalan Wonolelo, Pembangunan Sanitasi Permukiman Kwancen, Pembangunan Saluran Irigasi Kalisalak (PKTD), Pemeliharaan Kantor/Sarpras BUMDes, Pembangunan Pasar Desa Bandongan, dan lain sebagainya.⁴⁹

Pengaruh pembangunan fisik yang telah dilakukan oleh pemerintahan Desa Bandongan, telah membantu sarana prasarana masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikonfirmasi oleh Pak Wijayanto dan Pak Agus yang sebagai masyarakat desa sekaligus narasumber penelitian ini. Mereka menjelaskan bahwa pembangunan fisik yang dilaksanakan sangat baik, seperti pembangunan saluran irigasi yang dibangun sangat bermanfaat bagi para petani. Mengingat petani dan buruh cukup banyak di Desa Bandongan.⁵⁰

Peneliti mengambil kesimpulan dari beberapa hasil wawancara dan fenomena yang terjadi pada dampak pembangunan fisik desa Bandongan, bahwa pengelolaan ADD terhadap pembangunan fisik di Desa Bandongan telah terlaksana dan sesuai

⁴⁹ Laporan Keuangan Desa Bandongan Tahun 2021

⁵⁰ Hasil Wawancara Narasumber

dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, pembangunan irigasi merupakan pembangunan fisik yang mendapatkan respon baik paling banyak, karena irigasi air berpengaruh banyak pada mata pencaharian masyarakat desa Bandongan. Dengan ini, desa Bandongan dapat menerapkan Visi dan Misi, dengan melibatkan masyarakat desa dalam proses perencanaan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Hanya saja, masyarakat desa masih belum maksimal dalam mengawal pertanggungjawaban dana desa yang digunakan dalam satu tahun.

2. Dampak dari pengalokasian ADD pada pembangunan non fisik Desa Bandongan.

Pembangunan non fisik yang dilaksanakan pemerintahan desa Bandongan lebih bersifat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia merupakan usaha pemerintahan dalam meningkatkan kesehatan, pola pikir lebih rasional untuk taraf kehidupan yang baik. Adapun pembangunan non fisik yang telah dilaksanakan pemerintahan Desa Bandongan diantaranya adalah, Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan, Penyelenggaraan Kegiatan Desa Tangguh Bencana/OPR, Penyelenggara Festival Kesenian, Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Penyelenggaraan Festival Kepemudaan dan Olahraga dan lain sebagainya.⁵¹

Wawancara Pak Wijayanto selaras dengan hasil wawancara dengan pak Kusmadi, “pembangunan non fisik yang paling dirasakan masyarakat desa adalah, festival kepemudaan, dimana acara ini adalah acara tarian tradisional dengan nama tariannya yaitu Topeng

⁵¹ Laporan Keuangan Desa Bandongan Tahun 2021

Ireng. Acara ini diadakan oleh desa dan dibantu oleh beberapa pihak seperti karang taruna. Acara ini juga mengadakan bazar UMKM milik masyarakat desa, dengan ini akan membantu mengenalkan dan memasarkan produk UMKM yang dijual oleh masyarakat desa. Tidak hanya itu, masyarakat desa Bandongan juga sangat antusias pada acara ini.” Acara semacam ini disamping membantu mengembangkan UMKM desa, juga sebagai ajang mempererat tali persaudaraan dan memperkuat kearifan lokal desa

Pengalokasian Dana Desa dalam pembangunan non fisik Desa Bandongan memberikan pengaruh yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa pelatihan dan penyuluhan yang diadakan pemerintahan Desa Bandongan yang sudah direncanakan dalam APBDes. Pak Wijayanto menjelaskan bahwa pembangunan non fisik memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat desa, seperti pelatihan bidang kesehatan dan festival kepemudaan. Masyarakat desa dapat berperilaku hidup yang lebih sehat dibanding sebelumnya dan para pemuda di desa Bandongan dapat aktif dalam memerankan peran pemuda untuk membangun desa.⁵²

Peneliti menganalisis dari beberapa wawancara dan fenomena pembangunan non fisik yang terjadi, bahwa pembangunan non fisik yang dilaksanakan pemerintahan desa Bandongan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi desa, atau dapat dikatakan sudah efektif sesuai perencanaan desa. Masyarakat yang terlibat sudah cukup berpartisipasi baik kuantitas atau kualitas partisipasi masyarakat.

Efektivitas ADD dapat menjadi gambaran mengukur keberhasilan desa dalam mengelola dana desa. Pembahasan di atas,

⁵² Wawancara kepada Narasumber

menjelaskan pengalokasian dana desa Desa Bandongan secara administrasi dapat dikatakan efektif. Hasil ini sesuai dengan hasil wawancara dengan warga Desa Bandongan tentang dampak ADD yang telah dilaksanakan pemerintah Desa Bandongan. Dana desa yang terealisasi terbukti dapat mengubah kualitas fasilitas umum desa, hal ini akan berdampak baik terhadap kualitas hidup masyarakat desa. Efektivitas ini adalah bentuk pembangunan perekonomian Islam dalam mensejahterkan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Salah satu indikator pembangunan ekonomi islam adalah pengeluaran dan anggaran yang bermanfaat, hal ini yang dimaksudkan adalah mendahulukan kebutuhan pokok desa dibanding kebutuhan non pokok desa.⁵³ Indikator ini tercermin pada pengalokasian dana desa oleh pemerintah Desa Bandongan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “*Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*” (Q.S Al-Baqarah (2):195).

Segala hal yang diperbuat manusia akan dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Hal ini tercermin pada pemerintah Desa Bandongan dalam perencanaanya melibatkan banyak elemen masyarakat, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah supaya pengalokasian dana dapat tepat sasaran dengan memprioritaskan kebutuhan pokok desa dan masyarakat desa.

⁵³ Ali Rama dan Makhilani, *Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Jurnal Penelitian dan kajian Keagamaan, Vol. 36, No. 1, Jakarta, 2013, hlm. 37.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Sholihatul Fitri (2019) dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*”. Hasil penelitian ini menjelaskan dampak dari pengelolaan alokasi dana desa pada warga desa Madumulyo cukup efektif dengan dibangunnya saluran drainase, pembangunan gapura desa, pembangunan lapangan bola voli, perbaikan jalan poris desa serta pembangunan irigasi dan pemugaran makam desa. Adapun pembangunan non fisik juga dapat dikategorikan positif dengan didakannya penyelenggaraan kepemudaan, pengadaan taman posyandu untuk lansia dan balita. Tingkat keefektifan dilakukan dengan menganalisa hasil wawancara dengan beberapa warga setempat. Para warga desa merasa terbantu akan diadakannya pembangunan dan berbagi pelatihan dari pihak pemerintah desa.

Penelitian ini sejalan juga dengan hasil penelitian oleh Arif Hidayatullah, dkk (2022), dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima*”. Hasil penelitian ini menjelaskan dampak dari pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari alokasi dana desa, bahwa pemerintah desa Leu telah menjalankan alokasi dana desa dengan baik. Pemerintah desa Leu melakukan pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan memberikan pinjaman modal untuk para petani menjalankan usahanya. Dengan begitu desa Leu telah mendistribusikan dana desa dengan semestinya mulai dari pembinaan, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bandongan secara administrasi telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2019. Ada empat tahap dalam pengelolaannya yaitu, penerimaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bandongan telah efektif dengan melihat realisasi dana telah mencapai target yang direncanakan desa. Namun partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa belum dapat maksimal dan sesuai yang diharapkan pemerintah, hal ini disebabkan karena masyarakat desa memiliki kepentingan yang lebih diprioritaskan.
2. Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh besar pada pembangunan desa Bandongan. Hal ini dilihat dari hasil dari pembangunan fisik dan non fisik sudah sesuai dengan harapan yang telah direncanakan dan sesuai dengan Visi Misi desa.

B. SARAN

Peneliti sadar akan kekurangan pada penelitian ini, maka dari itu harap besar dari peneliti memberikan saran untuk penelitian yang akan datang dapat menjadi lebih baik :

- a. Memperbanyak narasumber dengan karakter dan profesi yang berbeda-beda, dengan begitu penelitian dapat memperoleh pandangan efektivitas pembangunan fisik dapat dinilai dengan lebih luas.
- b. Mencari data atau dokumen pembangunan non fisik, agar efektivitas pembangunan non fisik dapat diamati peneliti berdasarkan fenomena yang terjadi.

- c. Mencari data dan wawancara dari pihak kecamatan, untuk memastikan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan regulasi dari daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qoyum, et al, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : Departemen Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021
- Agus Irawan, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, 2018
- Ali Rama dan Makhlani, *Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Jurnal Penelitian dan kajian Keagamaan, Vol. 36, No. 1, Jakarta, 2013
- Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992
- Azharsyah Ibrahim, et al, *Pengantar Ekonomi*, Bank Indonesia, Jakarta Bank Indonesia : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021
- Budhi Setianingsih dan Endah Setyowati, *Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)*, Vol. 4, No 11, 2009
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6. 2013
- Faisal Nur, Sitti Bulkis, dan Hamka Naping, *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba)*, Jurnal Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 3, No. 1, 2011
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta: Erlangga, 2011.
- HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022

- I Wayan Saputra, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Vol. 6, No. 1, 2016
- Joni Tamkin bin Borhan, *Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. 27, 2008
- Jurniadi, Djumandi, DB. Paranoan, *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Administrative Reform, Vol. 3 No.1 , 2015
- Karimah, Saleh, dan Wanusmawatie, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. Vol. 2 No.4 2005
- Kodir Siregar, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol. 11, No.1, 2018
- Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Edisi Revisi. Malang: Setara Press, 2014
- Nova Sulastri, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*, Skripsi, 2016
- Sholihatul Fitri, *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*, Skripsi, 2019
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017
- Sulastri, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Skripsi 2016

Suwondo Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, *Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Wonorejo
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) 2012*
Kbbi, , diakses Oktober 2022

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

Desa Bandongan		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa sajakah acuan/ landasan hukum yang digunakan pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa?	Peraturan Bupati No.52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2	Bagaimanakah proses perencanaan alokasi dana desa?	1. RPJMDes 2. RKP (Dimana dari Musyawarah Dusun lalu bertingkat ke Musyawarah Desa) 3. APBDes
3	Bagaimanakah mekanisme pencairan dan penyaluran alokasi dana desa?	Setelah APBDes didetujui oleh maka proses pencairannya terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama sebesar 40% dan tahap kedua 60%. Untuk penyaluran alokasi sesuai perencanaan dimana diambil tahap pertama jika sudah mencapai 50% maka dilanjutkan mengajukan tahap kedua dengan mengetahui Bupati dan Camat.
4	Bagaimanakah pelaksanaan alokasi dana desa dan siapa sajakah actor yang terlibat?	Pelaksanaan alokasi dana desa melibatkan BPD dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).
5	Bagaimanakah pengawasan alokasi dana desa dan siapa	Pengawasan alokasi dana desa dilakukan oleh BPD dan warga dimana

	sajakah yang berhak melakukan pengawasan?	terdapat Infografis APBDes yang telah di tentukan dimana laporan tersebut ditempel di depan kantor desa.
6	Bagaimanakah pertanggungjawaban alokasi dana desa?	Terdapat laporan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) setiap tahunnya serta Laporan LKPJ yang ditujukan ke BPD dan LPPD yang ditujukan ke Bupati
7	Bagaimanakah transparansi alokasi dana desa?	Transparansi alokasi dana desa dengan adanya Infografis APBDes yang ditempelkan di kantor desa serta membuka informasi kepada siapa saja yang bertanya terkait alokasi dana desa tersebut
8	Siapa sajakah stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa dan apa sajakah perannya?	TPK (Warga Desa) setempat, dikarenakan pembangunannya dalam lingkup kecil bila dibandingkan dengan Kabupaten dimana terdapat banyak auditor atau tender-tender
9	Apakah masing-masing stakeholder tersebut sudah melaksanakan perannya dengan baik?	Ya dilaksanakan dengan baik
10	Apa sajakah bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa?	Keterlibatan masyarakat dari perencanaan, pembangunan sampai pelaporan pertanggungjawaban

11	Apa sajakah hasil-hasil dari pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat?	Pemberdayaan terhadap masyarakat dalam setiap tahunnya yang berupa pelatihan terhadap lembaga, kader pkk, warga masyarakat dan karang taruna.
12	Apa sajakah faktor yang mendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa?	Factor pendukung yang dominan dan sangat penting dalam pengalokasian dana desa yaitu terdapat Sistem Keuangan Desa dimana sistem tersebut terintergrasi secara digital dari penganggaran sampai penyaluran dan pelaporan dimana dinilai secara akuntabilitas terjaga.
13	Apa sajakah kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa?	Tidak terdapat kendala yang signifikan dari masyarakat maupun pemerintah bupati. Akan tetapi pada waktu Covid19 alokasi dana desa dialihkan ke BLT dan kesehatan akibatnya terdapat program pembangunan yang terhenti sementara.

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Diri

Nama : M Fikri Baihaqi Alhamzah
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 23 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl Hj.Rean Komplek Graha Indah 2
Pamulang Blok D6/4 Rt 2 Rw 25 Kel
Benda Baru Kec Pamulang Kota Tangerang
Selatan
Email : Mfikri.baihaqi23@gmail.com
No. Telp / Hp : 08119938115



2. Pendidikan

- a. SDN 01 Bandongan Magelang Lulus Tahun 2012
- b. SMP-IT At-Taqwa Tangerang Selatan Lulus Tahun 2015
- c. SMAN 6 Tangerang Selatan Lulus Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas perhatian bapak/ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 28 November 2022

Penulis,


M Fikri Baihaqi Al
NIM.1805026133